

Sisva Maryadi, Poltak Johansen, Moch. Andri WP

Perkebunan Kelapa Sawit

& PERUBAHAN SOSIAL MASYARAKAT
DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
KALIMANTAN TENGAH

rektorat
ayaan



Balai Pelestarian
Nilai Budaya Pontianak

STAIN PONTIANAK
DPRESS

633
SIS
P

Perkebunan Kelapa Sawit & Perubahan Sosial Masyarakat Di Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah

Sisva Maryadi
Poltak Johansen
Moch. Andri WP



Perpustakaan Nasional: Katalog dalam Terbitan
Perkebunan Kelapa Sawit dan Perubahan Sosial Masyarakat
Di Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah
All rights reserved
@ 2013, Indonesia: Pontianak

**Sisva Maryadi, Poltak Johansen,
Moch. Andri WP**

Cover Designer
Fahmi Ichwan

Layout
M. Tisna Nugraha

Publishing
STAIN Pontianak Press
bekerja sama dengan Balai Pelestarian Nilai Budaya Pontianak
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

STAIN Pontianak Press
Jl. Letjend Soepranto No. 19 pontianak 78121
Tel./Fax. (0561) 734170

Cetakan Pertama, Desember 2013

Sisva Maryadi, Poltak Johansen, Moch. Andri WP
Perkebunan Kelapa Sawit dan Perubahan Sosial Masyarakat
Di Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah
Pontianak: STAIN Pontianak Press, 2013
x + 84 Page. 16 cm x 24 cm

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta

Pasal 2:

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa pengurangan pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana

Pasal 72

1. Barangsiapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan (2), dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

ABSTRAK

Pada dekade awal hingga pertengahan tahun 1980-an, jenis tanaman kelapa sawit mulai dikenal dan dikembangkan sebagai komoditas tanaman perkebunan di Kalimantan. Dengan mulai dikenal dan dikembangkannya kelapa sawit sebagai komoditas tanaman perkebunan, maka ini mulai menandai masuknya kapitalisme dalam bidang perkebunan di wilayah-wilayah Kalimantan. Selain menjadi komoditas yang paling diunggulkan, juga menjadi momok yang menakutkan secara ekologis. Mengingat begitu luasnya ekspansi lahan-lahan perkebunan yang ada di wilayah ini selama ini.

Persoalan-persoalan faktual seperti; dampak ekologis pelepasan kawasan, perubahan pola-pola akses masyarakat terhadap sumber-sumber daya alam, hilangnya ruang-ruang hidup masyarakat, hingga pada fenomena konflik antara masyarakat dengan pihak perkebunan. Tidak jalannya sistem plasma, banyak tanah adat dan masyarakat yang dicaplok oleh perusahaan serta perusahaan yang menggarap melebihi area yang diizinkan.

Banyak perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat sejak hadirnya perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur ini. Perubahan sosial dan tentu saja ekonomi pada masyarakat sekitar perkebunan merupakan andil dari hadirnya perusahaan-perusahaan besar.

Kata Kunci: *Perkebunan sawit, perubahan sosial, Kotawaringin Timur, konflik.*

Pengantar Penulis

Globalisasi dan kapitalisme merupakan dua hal yang paling menyeruak dalam perkembangan kehidupan manusia desawa ini. Globalisasi membuat semua bangsa dan manusia saling berhubungan dan memiliki ketergantungan satu sama lain. Sementara kapitalisme, sebagai perwujudan liberalisasi sistem ekonomi pasar senantiasa mengikuti arus globalisasi yang ada dan terbentuk selama ini. oleh karena itu, adanya pola hubungan dan saling ketergantungan antar satu sama lain, pada gilirannya membuat kapitalisme semakin subur dan berkembang dalam tatanan kehidupan masyarakat dunia. Termasuk tentu pada masyarakat Indonesia.

Pada dekade awal hingga pertengahan tahun 1980-an, jenis tanaman kelapa sawit mulai dikenal dan dikembangkan sebagai komoditas tanaman perkebunan di Kalimantan. Dengan mulai dikenal dan dikembangkannya kelapa sawit sebagai komoditas tanaman perkebunan, maka ini mulai menandai masuknya kapitalisme dalam bidang perkebunan di wilayah-wilayah Kalimantan. Karena semenjak itu, pro dan kontra terhadap keberadaan perkebunan-perkebunan besar kelapa sawit semakin marak seiring pertumbuhan dan perkembangannya yang begitu sangat masif di Kalimantan. Sehingga tidak heran apabila perkebunan-perkebunan besar kelapa sawit di Kalimantan,

selain menjadi komoditas yang paling diunggulkan, juga menjadi momok yang menakutkan secara ekologis. Mengingat begitu luasnya ekspansi lahan-lahan perkebunan yang ada di wilayah ini selama ini.

Bagi masyarakat sekitar, pola-pola perkebunan besar ini memang seperti hadir dengan wajahnya yang humanis. Karena mereka muncul dengan gegapnya pembangunan dan perubahan-perubahan akan harapan kehidupan masyarakat yang lebih baik. Tetapi tidak sedikit permasalahan yang ternyata justru muncul menyertai keberadaan perkebunan-perkebunan besar kelapa sawit tersebut. Sekalipun sejak awal-awal kehadiran mereka menggunakan selubung dari pola-pola kemitraan dengan masyarakat.

Persoalan-persoalan faktual seperti; dampak ekologis pelepasan kawasan, perubahan pola-pola akses masyarakat terhadap sumber-sumber daya alam, hilangnya ruang-ruang hidup masyarakat, hingga pada fenomena konflik antara masyarakat dengan pihak perkebunan dan lain sebagainya, merupakan isyarat dari adanya permasalahan yang kerap kali muncul oleh karena kehadiran pola perkebunan-perkebunan besar kelapa sawit. Oleh karena itu, rangkaian tulisan dalam buku ini mencoba untuk mengungkap dan menggambarkan sejauhmana fakta-fakta tersebut selama ini terjadi.

Diawali oleh sebuah tulisan pembuka yang berjudul; *Pola Adaptasi Komunitas terhadap Peralihan Fungsi dan Askes Lahan*, tulisan ini mencoba mengungkap bagaimana peralihan fungsi kawasan ternyata juga merubah pola-pola akses masyarakat sekitar. Tidak saja terhadap perubahan cara mereka dalam mengorganisasikan lingkungan selama ini. Melainkan juga pada cara masyarakat sekitar melakukan proses adaptasi terhadap

perubahan-perubahan tersebut. Demikian dengan judul tulisan berikutnya; yaitu *Perubahan Kehidupan Masyarakat Adat Akibat Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan Perubahan Sosial Masyarakat di Sekitar Perkebunan Kelapa Sawit* mencoba untuk mengarisbawahi bahwa pola-pola perkebunan besar kelapa sawit selama ini, mau tidak mau harus diakui juga cukup berpengaruh terhadap kondisi kehidupan masyarakat.

Semoga apa yang coba diungkap dan digambarkan melalui fakta-fakta yang terjadi, akan membuat kita semua merenungkan “apa yang sesungguhnya salah dari proses pembangunan perkebunan-perkebunan besar kelapa sawit di Kalimantan selama ini.

Pontianak, November 2013

Penulis

Daftar Isi

Abstrak	iii
Pengantar Penulis	v
Daftar Isi	ix
 1. Perubahan Sosial Masyarakat di Sekitar Perkebunan Kelapa Sawit Oleh: <i>Siswa Maryadi</i>	 1
 2. Perubahan Kehidupan Masyarakat Adat Akibat Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Oleh: <i>Poltak Johansen</i>	 31
 3. Pola Adaptasi Komunitas terhadap Peralihan Fungsi dan Askes Lahan Oleh: <i>Moch. Andri WP</i>	 55

1

Perubahan Sosial Masyarakat Di Sekitar Perkebunan Plasma Kelapa Sawit Di Kabupaten Kotawaringin Timur



Oleh : Siswa Maryadi

Abstrak

Keberadaan kelapa sawit plasma sangat berdampak bagi perubahan sosial masyarakat yang berada di sekitar perkebunan, hal ini juga diikuti dengan perubahan pada sosial ekonomi masyarakat. Perkembangan perkebunan kelapa sawit plasma secara pesat sejak dua dekade terakhir yang membawa dampak luas terhadap perubahan-perubahan yang ada dan menunjukkan bahwa keberadaan kebun kelapa sawit plasma ini berdampak terhadap perubahan stratifikasi yang semakin menonjol dan kompleks.

Kata kunci : Perubahan, dampak, sosial, ekonomi

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan perkebunan kelapa sawit secara pesat sejak dua dekade terakhir membawa dampak luas terhadap perubahan

sosial di mana perkebunan sawit itu berada. Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas yang penting dan strategis, karena peranannya cukup besar dalam mendorong perekonomian rakyat, terutama bagi petani perkebunan. Seperti kita ketahui bersama di Pulau Kalimantan perkembangan dan pengelolaan perkebunan kelapa sawit sudah ada sejak dibukannya tahun 1980 – an dan perkebunan sawit itu dilakukan dengan cara perkebunan unti rakyat (PIR) dimulai pada tahun 1982. Untuk masa akan datang luas areal kelapa sawit akan terus berkembang, karena tingginya animo masyarakat terhadap usaha tani kelapa sawit. Ini terbukti semakin berkembangnya perkebunan kelapa sawit secara swadaya.

Dengan semakin berkembangnya perkebunan sawit tersebut juga berbanding lurus dengan masalah-masalah yang timbul akibat adanya lahan perkebunan kelapa sawit tersebut. Fenomena yang muncul seiring dengan dibukanya perkebunan kelapa sawit dengan pola PIR-Bun tersebut adalah terjadinya perubahan lingkungan alam, yaitu semakin mempersempit kawasan hutan. Hal ini berarti juga mempersempit areal cadangan lahan perladangan, yang pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya perubahan luas sumber daya alam yang masyarakat miliki, dan memaksa masyarakat harus menyesuaikan atau mengembangkan teknologi baru untuk eksploitasi sumber daya dan akan mempengaruhi aspek sosial budayanya.

Kehadiran penguasa-penguasa perkebunan dan kantong-kantong HPH, selain dapat menggeser infrastruktur ekonomi masyarakat, lingkungan sosial dan kebudayaan juga telah memicu meningkatnya jumlah penduduk, baik yang datang dibawa oleh

pihak proyek perkebunan maupun para migran yang datang dengan maksud memperoleh lapangan kerja, sehingga masyarakat yang hidup di sekitar wilayah perkebunan menjadi cukup beragam atau majemuk secara sosial budaya. Hal ini berarti, masyarakat yang berada di sekitar perkebunan kelapa sawit yang pada mulanya merupakan masyarakat homogen (suku Dayak) berubah menjadi masyarakat majemuk.

Dengan meningkatnya intensitas interaksi, interelasi dan komunikasi antara masyarakat setempat dengan pihak perkebunan dan dengan masyarakat pendatang lainnya cepat atau lambat akan mempengaruhi pula pola pikir, cara hidup dan pola hubungan social serta tingkah laku masyarakat setempat, yang pada gilirannya akan berakibat pada perubahan sistem nilai dalam masyarakat, yang selanjutnya akan berakibat pada seluruh sistem perekonomian masyarakat terutama dalam ketenagakerjaan, pola konsumsi, system menyimpan kekayaan dan proses sosialisasi dalam masyarakat.¹

Perkembangan perkebunan kelapa sawit sangat terasa pesat sejak dua dekade terakhir yang membawa dampak luas terhadap perubahan sosial di daerah sekitar perkebunan sawit tersebut. Selain perubahan-perubahan di atas juga terjadinya perubahan pola penguasaan lahan yang berakibat pada perubahan stratifikasi sosial masyarakat yang semakin kompleks dan perubahan bentuk dan fungsi pranata sosial serta gaya hidup masyarakat sekitar. Fokus penelitian adalah pengaruh perkebunan kelapa sawit

¹ Lihat Prof. Dr. H. Arkanudin, M.Si dalam Perubahan Sosial Masyarakat di sekitar Daerah Perkebunan Kewlapa Sawit di Kalimantan Barat

terhadap perubahan stratifikasi sosial, pranata sosial dan gaya hidup. (Elfitra, 2011).

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sederhana di atas, peneliti mengidentifikasi masalah-masalah penelitian sebagai berikut :

- 1) Perkebunan kelapa sawit mempengaruhi kehidupan perekonomian masyarakat setempat.
- 2) Perkebunan kelapa sawit memberikan dampak perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat setempat.

1.3. Batasan Masalah

Keberadaan perkebunan sawit, pada dasarnya memberikan sebuah kenyataan yang tidak dapat dipungkiri, yaitu keberadaan perkebunan kelapa sawit selalu memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pembangunan wilayah dan perekonomian daerah setempat, serta sekaligus ikut menyumbang terhadap semakin bergairahnya perekonomian masyarakat secara umum. Demikian juga dengan pembangunan fisik wilayah dan prasarana ekonomi, sejak masuknya perusahaan perkebunan, kondisi infrastruktur daerah setempat mendapat kemajuan yang berarti. Namun tidak dipungkiri juga bahwa masuknya perkebunan juga membawa dampak negatif bagi masyarakat sekitar perkebunan dan yang selalu menjadi pertanyaan kita bersama adalah keterkaitan antara keberadaan usaha perkebunan kelapa sawit tersebut dengan perubahan yang terjadi pada kehidupan sosial ekonomi, serta perubahan sosial lainnya dalam kehidupan

masyarakat sekitar perkebunan secara umum, karena perubahan yang terjadi dalam sistem ekonomi pada suatu masyarakat tentu saja memiliki kaitan dan implikasi yang luas terhadap perubahan-perubahan lain dalam struktur sosial, baik stratifikasi dan pranata sosial masyarakat bersangkutan, maupun perilaku kehidupan sosial sehari-hari penduduk sekitar perkebunan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka yang menjadi rumusan masalah penelitian ini adalah : ***“Bagaimana dampak ekonomi serta perubahan sosial masyarakat sekitar perkebunan karena keberadaan plasma ”***.

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan maksud penelitian tersebut maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah : Memperoleh gambaran dan analisis mengenai dampak ekonomi serta perubahan sosial masyarakat sekitar perkebunan karena keberadaan perkebunan kelapa sawit plasma”.

1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah bagaimana perubahan-perubahan yang terjadi dalam bidang ekonomi dan perubahan sosial lainnya sejak adanya perkebunan kelapa sawit ini.

1.6. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat teoritis

Dalam penelitian ini diharapkan peneliti dapat mengaplikasikan materi-materi mengenai perkebunan kelapa sawit khususnya mengenai dampak bidang ekonomi dan perubahan sosial lainnya sejak adanya perkebunan kelapa sawit tersebut.

2. Manfaat praktis

Manfaat praktis dari penelitian dampak perkebunan dari segi ekonomi serta perubahan sosial masyarakat sekitar perkebunan sawit ini adalah sebagai umpan balik kepada para pembuat kebijakan dan instansi terkait.

1.7. Kerangka Teori

Fenomena sosial memang selalu menghiasi alam semesta ini. Pada hakikatnya manusia adalah pencetus fenomena sosial itu sendiri baik individu ataupun kelompok. Kenyataannya dalam kehidupan manusia pun akan mengalami perubahan-perubahan, yang bersifat lambat ataupun cepat. Perubahan ini dapat dirasakan apabila adanya kesadaran penuh dan meneliti serta peka terhadap fenomena yang terjadi. Dengan begitu akan ada dan terasa bagaimana suatu fenomena sosial itu bisa terjadi dan dapat mengalami perubahan.

Setiap masyarakat dalam hidupnya pasti mengalami perubahan-perubahan. Perubahan tersebut bagi orang-orang yang bersangkutan maupun bagi orang-orang luar yang menelaahnya. Namun menurut Gillin dan Gillin berpendapat tentang perubahan sosial *perubahan sosial* tersebut, adalah suatu variasi

dari cara-cara hidup yang telah diterima, yang disebabkan baik karena perubahan-perubahan kondisi geografis, kebudayaan materil, komposisi penduduk, ideology maupun karena adanya difusi ataupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat tersebut.

Sedangkan jika menurut Selo Soemardjan yang menyatakan bahwa perubahan-**perubahan sosial** adalah gejala perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi system sosialnya, termasuk didalamnya nilai-nilai, sikap-sikap, dan pola-pola perikelakuan didalam kelompok-kelompok dalam masyarakat.

Selain itu ada beberapa ahli Sosiologi berpendapat bahwa ada kondisi-kondisi sosial yang menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan karena kondisi-kondisi tertentu, misalnya kondisi ekonomis, tehnologis, geografis, atau biologis yang menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan pada aspek kehidupan sosial lainnya. Perubahan sosial adalah segala perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Dari pengertian-pengertian tersebut, bahwa dalam perubahan social yang berubah adalah struktur dan fungsi sosialnya.²

Perubahan sosial disatu pihak dapat mengandung arti proses perubahan dan pembaharuan struktur sosial, sedangkan dipihak lain mengandung makna perubahan dan pembaharuan

² <http://spi2010b.wordpress.com/2012/11/11/teori-perubahan-sosial/>

nilai (Alfian,1986). Perubahan sosial yang bagaimana yang terjadi sebagai akibat adanya proses pembangunan proyek perkebunan. Karena pembangunan perkebunan dengan menggunakan teknologi modern berarti adanya penggantian teknik bertani dari cara yang tradisional ke cara modern, akibatnya terjadi proses perubahan masyarakat dalam segala segi kehidupan.

Demikian juga halnya dengan pembangunan proyek perkebunan yang berskala besar yang dikelola secara modern bagi masyarakat terutama yang berada di sekitarnya telah menyebabkan pergeseran alih fungsi lahan yang berakibat perubahan pola hubungan kerja, pola lapangan kerja dan peluang kerja yang pada gilirannya akan berimplikasi pada perubahan status sosial, hubungan sosial, dan pola kehidupan masyarakat. Di samping itu juga akan menimbulkan masalah penduduk dan lingkungan akibat semakin meningkatnya jumlah pendatang. Bahkan Garna (1992) menyatakan bahwa perubahan yang terjadi dalam masyarakat sebagai akibat kehadiran proyek perkebunan, tidak hanya berupa perubahan fisik oleh proses alami dan perubahan kehidupan manusia oleh dinamika kehidupan, tetapi juga menyangkut kehidupan manusia atau terkait dengan lingkungan kehidupannya yang berupa fisik, alam dan sosial.³

Pendapat di atas tidak sama dengan pendapat dari Bottomore (1972) mendefinisikan perubahan sosial sebagai perubahan dalam struktur sosial (dalam hal ini mencakup perubahan ukuran masyarakat), atau dalam institusi sosial atau hubungan antara institusi. Dalam sebuah studinya tentang

³ ibid

perubahan sosial di Yogyakarta, Selo Soemardjan (1981: 3) mengartikan perubahan sosial sebagai konsep yang mencakup bermacam-macam perubahan di dalam lembaga masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai-nilai dalam pola tingkah-laku antar kelompok dalam masyarakat. Pengertian dan definisi perubahan sosial yang diungkapkan oleh sejumlah ahli di atas tampaknya masih terlalu luas dan serba mencakup. Oleh karena itu, Sztompka (1993: 5) mencoba meninjau ulang sejumlah pengertian perubahan sosial yang lebih spesifik dari sejumlah pakar tentang perubahan sosial berikut ini. Menurut Macionis, perubahan sosial adalah transformasi dalam organisasi masyarakat, dalam pola pikir dan dalam perilaku pada waktu tertentu, sedangkan Persell mengartikan perubahan sosial sebagai modifikasi atau transformasi dalam pengorganisasian masyarakat. Dalam pandangan Ritzer, perubahan sosial mengacu pada variasi hubungan antar individu, kelompok, organisasi, kultur dan masyarakat pada waktu tertentu. Terakhir, Farley mengartikan perubahan sosial sebagai perubahan pola perilaku, hubungan sosial, lembaga dan struktur sosial pada waktu tertentu.⁴

Jadi dengan demikian apa yang akan dibahas dalam penelitian ini sangat berhubungan dengan perubahan-perubahan sosial yang terjadi. Perubahan sosial yang berlangsung pada masyarakat sekitar perkebunan tersebut tidak bisa dilepaskan dari perubahan yang terjadi pada struktur ekonomi penduduknya yang mengusahakan perkebunan kelapa sawit. Sebagai sebuah konsep yang penting dalam sosiologi dan antropologi, yang dimaksud

⁴ Elfitra, *ibid*

dengan perubahan sosial adalah perubahan penting yang terjadi pada struktur sosial, pola perilaku, interaksi sosial serta juga mencakup nilai-nilai budaya. Penelitian ini berasumsi bahwa unsur ekonomi adalah faktor utama penyebab terjadinya perubahan, oleh karena itu perubahan yang terjadi dalam sistem mata pencaharian masyarakat perdesaan dengan serta merta membawa dampak terhadap struktur sosial dan struktur budaya kehidupan masyarakat desa secara keseluruhan.

2. GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

Kegiatan penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan salah satu dari 14 kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah dengan ibukotanya Sampit. Kecamatan Mentaya Hulu merupakan salah satu dari 15 kecamatan yang ada di Kabupaten Kotawaringin Timur. Kecamatan ini memiliki luas wilayah sebesar 1.766 km² atau 10,71% dari keseluruhan luas Kabupaten Kotawaringin Timur yang terdiri dari 16 desa di kecamatan inilah kegiatan penelitian dilaksanakan.

Secara administratif Kecamatan Mentaya Hulu berbatasan dengan daerah antara lain :

- Sebelah utara: Kecamatan Antang Kalang dan Bukit Santuai
- Sebelah selatan: Kecamatan Telawang dan Kota Besi
- Sebelah barat: Kabupaten Seruyan
- Sebelah timur: Kecamatan Parenggean

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 2010, jumlah penduduk Kecamatan Mentaya Hulu adalah 28.554 jiwa yang terdiri atas 15.556 Laki-laki dan 12.998 perempuan. Jumlah penduduk yang terpadat berada di desa Kuala Kuayan dan Kawan Batu dengan jumlah penduduk 7.534 jiwa dan 5.140 jiwa. Sementara desa yang penduduknya terkecil adalah desa Pahirangan, Bawan dan desa Baampah dengan jumlah penduduk masing-masingnya 138 jiwa, 242 jiwa dan 326 jiwa.

Dengan luas wilayah 1.766 km^2 maka rata-rata kepadatan penduduk di kecamatan ini adalah 16 orang / Km^2 . sementara laju pertumbuhan penduduk di kecamatan Mentaya hulu pertahunnya dalam sepuluh tahun terakhir adalah sebesar 4,80%. Tingginya laju pertumbuhan penduduk di kecamatan ini salah satunya dipengaruhi oleh banyaknya perkebunan kelapa sawit dan penduduk pendatang yang bekerja di perkebunan tersebut.⁵

3. PEMBAHASAN

3.1. Kondisi Masyarakat Pra Perkebunan Kelapa Sawit Plasma

Indonesia sejak dahulu kala dikenal dengan sebutan negara agraris yang artinya bahwa negara Indonesia mempunyai lahan pertanian lebih besar dan luas daripada lahan lainnya. Meskipun disadari atau tidak negara Indonesia yang besar ini lebih banyak memiliki areal air daripada tanah hal ini disebabkan negara kita terdiri dari pulau-pulau dimana di pulau tersebut pada

⁵Laporan Hasil Sensus Penduduk 2010 Kecamatan Mentaya Hulu
Angka Sementara

umumnya masyarakat atau penduduknya hidup dari bercocok tanam.

Pulau Kalimantan dalam hal ini Propinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Kotawaringin Timur pada umumnya memiliki landasan tanah yang terdiri dari karang padas, dan lapisan tanah humus yang tipis, sedang daratannya berupa hutan. Dengan penduduk yang tidak begitu padat. Berladang menjadi salah satu pilihan mata pencaharian masyarakat setempat. Umumnya masyarakat hidup dari sektor pertanian sebagai petani tanaman pangan (terutama palawija). Pekerjaan ini membutuhkan banyak tenaga sehingga pengerjaannya dilakukan oleh kelompok yang biasanya berdasarkan hubungan tetangga atau kekerabatan. Jadi bisa dibilang sistem mata pencaharian ini berhubungan juga dengan kehidupan sosial diantara anggota masyarakat setempat. Hal ini karena hasil pertanian hanya diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif rumah tangga atau hanya bersifat subsisten. Sistem pertanian yang dilakukan masih bersifat tradisional dengan cara perladangan berpindah, berburu dan meramu hasil hutan. Lahan yang tersedia untuk melakukan kegiatan pertaniannya masih luas dan tidak terbatas.

Tanaman yang dominan diusahakan pada lahan pertanian adalah tanaman untuk bahan makanan yaitu dari jenis ubi-ubian sebagai penghasil karbohidrat dan jenis-jenis tanaman bahan makanan lainnya seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Bahan pangan ubi-ubian merupakan makanan pokok yang telah turun temurun menjadi bagian dari pola konsumsi masyarakat. Selanjutnya sistem perdagangan yang dilakukan masih bersifat tradisional

dengan melakukan sistem tukar menukar barang antar keluarga maupun tetangga yang dinamakan dengan sistem barter.

Namun tidak selamanya tanah yang diharapkan mampu memberikan apa yang diinginkan, setelah tanah dan lahan tidak lagi baik, lahan pertanian ditinggalkan dan beralih pada pola perkebunan yaitu dengan menanam pohon karet untuk diambil manfaatnya kelak. Selain berladang, terutama pada saat menunggu waktu membuka lahan biasanya suku asli setempat juga melakukan pekerjaan lain antara lain berburu, mencari hasil hutan, dan mencari ikan di sungai dan juga melakukan kegiatan kerajinan anyaman yang berasal dari rotan. Pada saat belum masuk dan berkembangnya lahan Perkebunan Kelapa Sawit Plasma, masyarakat dengan sangat mudah menemukan lahan-lahan kosong di sekitar tempat tinggal mereka karena pada saat itu masyarakat lebih cenderung menggunakan hutan sebagai usaha tempat mereka memenuhi kebutuhan hidup selain pertanian. Sumber pendapatan penduduk setempat relatif banyak jenisnya, penduduk setempat memanfaatkan sumberdaya alam yang tersedia seperti apa adanya tanpa penggunaan teknologi yang berarti.

Pada masyarakat di sekitar aliran sungai mata pencaharian sehari-hari pada umumnya sebagai nelayan dan pencari kayu di hutan. Selain teknologi yang digunakan sangat sederhana dan monoton sifatnya tanpa pembaharuan (dari apa yang mampu dilakukan). Orientasi usahanya juga terbatas kepada pemenuhan kebutuhan keluarga untuk satu atau dua hari mendatang tanpa perencanaan lebih lanjut.

3.2. Kondisi Masyarakat Pasca Perkebunan Kelapa Sawit Plasma

Kelapa sawit merupakan komoditas hortikultura dari Afrika Barat yang didatangkan pada tahun 1848 ke Indonesia oleh pemerintah Kolonial Belanda. Awalnya kelapa sawit didatangkan sebagai tanaman hias langka di Kebun Raya Bogor, barulah pada tahun 1911 kelapa sawit dibudidayakan secara komersial dalam bentuk perusahaan perkebunan. Perkembangan kelapa sawit terus mengalami pasang surut.

Pengembangan perkebunan kelapa sawit di Indonesia pada akhir dekade ini menjadi salah satu titik perhatian pemerintah Indonesia karena memiliki kontribusi yang cukup signifikan terhadap perekonomian daerah maupun nasional dalam hal penyediaan lapangan kerja, penciptaan nilai tambah, penyumbang devisa negara, dan penyediaan bahan pangan.

Berdasarkan status pengusahaan, lahan perkebunan kelapa sawit dibagi menjadi tiga, yakni perkebunan rakyat, perkebunan swasta, dan perkebunan negara. Lahan paling besar digarap oleh perusahaan swasta, yakni sekitar 52 %, perkebunan rakyat sekitar 38%, dan sisanya dimiliki oleh perusahaan negara.

Dalam pengembangan perkebunan kelapa sawit ini pemerintah lebih mengutamakan perkebunan besar dengan kewajiban membangun kebun plasma seluas 20%.

Dalam implementasinya, kebijakan pemerintah di bidang perkebunan dapat berupa kebijakan sektoral, komoditas dan lintas komoditas, dan pengembangan wilayah. Pada mulanya, yaitu antara tahun 1969 hingga 1979, kebijakan peningkatan produksi perkebunan berorientasi pada perkebunan rakyat. Pola

pengembangan ini dijalankan dengan memberikan bibit, input produksi, pembangunan demonstrasi plot, dan penyuluhan kepada petani di wilayah perkebunan rakyat. Pada periode selanjutnya, pada waktu terjadi upaya-upaya peningkatan ekspor non migas, kebijakan-kebijakan pemerintah untuk meningkatkan produksi perkebunan dikelompokkan menjadi empat pola pengembangan, yaitu: (i) Perusahaan Inti Rakyat (PIR); (ii) Unit Pelayanan Pengembangan (UPP); (iii) Pola Swadaya; dan (iv) Perkebunan Besar Nasional (PBN).

Kemitraan Perusahaan Inti Rakyat (PIR) merupakan kemitraan perkebunan generasi pertama yang dimulai pada tahun 1980-an. Program PIR merupakan pola pengembangan perkebunan rakyat dengan menggunakan perkebunan besar sebagai pelaksana pengembangan kebun plasma. Pola ini awalnya dibangun Perusahaan Perkebunan Negara untuk masyarakat di wilayah pedesaan. Dalam pola ini, perkebunan besar membangun kebun inti, pabrik, lalu membangun plasma. Secara rinci, pekerjaan pembangunan program PIR meliputi tiga tahap. Tahap pertama, perusahaan inti melaksanakan pembangunan kebun. Pada tahap kedua, dilakukan pengalihan kebun kepada petani plasma dan akad kredit konversi. Selanjutnya, tahap ketiga dilakukan pengembalian atau pelunasan kredit (hutang petani). (Sunarko, 2009:11)

Pada pola ini, pemerintah memberikan kemudahan penyediaan kredit kepada Inti yang kemudian melakukan kemitraan dengan petani/keompok tani sebagai mitranya. Dalam pola ini, perusahaan Inti menyediakan lahan, membangun kebun, menyediakan kredit, penyuluhan/bimbingan teknis, dan

pembelian/pemasaran hasil dari petani. Sedang (kelompok) petani selaku plasma, berhak untuk mengelola lahan yang telah dibangun oleh inti dengan kewajiban mengansur kredit dan menjual hasilnya kepada perusahaan inti. Pola PIR ini , banyak dikembangkan terkait dengan program transmigrasi dalam pembangunan kebun kelapa sawit (Mardikanto, 2009:82)

Pola kemitraan inti-plasma, Pola ini merupakan hubungan antara petani, kelompok tani, atau kelompok mitra sebagai plasma dengan perusahaan inti yang bermitra usaha. Perusahaan inti menyediakan lahan, sarana produksi, bimbingan teknis, manajemen, menampung dan mengolah, serta memasarkan hasil produksi. Sementara itu, kelompok mitra bertugas memenuhi kebutuhan perusahaan inti sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati (Sumardjo et al,2004:22)

PIR merupakan salah satu pola pengembangan perkebunan rakyat. Pola PIR mulai dirancang pada tahun 1974/1975 dan diperkenalkan dalam bentuk Proyek NES/PIR-BUN di daerah perkebunan pada 1977/1978. Dalam konsep PIR, perusahaan perkebunan baik pemerintah maupun swasta berperan sebagai inti, sedangkan perkebunan rakyat sebagai plasma atau peserta (Fauzi Yan et al, 2002)

Pola PIR adalah pola pengembangan yang memadukan perusahaan perkebunan sebagai inti dan usahatani petani (perkebunan rakyat) sebagai plasma. Pola ini dikembangkan di wilayah baru dengan menghadirkan seluruh komponen agribisnis, yaitu penyediaan input hingga pemasaran hasil, di lokasi PIR. Sumber dana pembangunan pola ini berasal dari pinjaman luar negeri dan APBN. Petani peserta PIR adalah petani transmigran

dan/atau petani lokal. Pengembangan pola PIR ini berlangsung dari tahun 1977 hingga tahun 1991 untuk karet; tahun 1980 hingga tahun 1988 untuk kelapa sawit dan tahun 1981 hingga tahun 1987 untuk teh. Pola PIR ini kemudian dikembangkan di daerah transmigrasi (PIR-Trans) dari tahun 1986 hingga 1993 dengan tanaman/komoditas yang dikembangkan adalah tanaman/komoditas kelapa sawit.

Pola UPP menggunakan pendekatan keterpaduan antara petani, lembaga petani dan mitra usaha. Areal kebun yang dikembangkan merupakan areal yang tidak menyebar dengan memperhitungkan skala ekonomi yang efisien. Petani peserta pola ini mendapatkan bantuan input lengkap, termasuk sarana pengolahan, untuk usahatani dalam bentuk kredit usahatani. Sumber dana pola ini berasal dari pemerintah (UPP Swadana) atau pinjaman luar negeri (UPP Berbantuan).

Sektor perkebunan menjadi primadona bagi perkembangan perekonomian kita pada sepuluh tahun terakhir, hal ini dapat dilihat dari begitu banyaknya lahan-lahan perkebunan yang dibuka secara besar-besaran mulai dari masyarakat kalangan bawah sampai masyarakat kalangan atas tertarik untuk menanam kelapa sawit secara swadaya. Akibatnya perkebunan kelapa sawit berkembang begitu cepatnya perkembangannya. Ini disebabkan saat krisis ekonomi dimulai pada pertengahan tahun 1997, sektor perkebunan merupakan penyelamat bagi petani perkebunan khususnya petani kelapa sawit plasma.

Pembangunan perkebunan kelapa sawit khusus plasma pada dasarnya adalah pembangunan ekonomi yang berorientasi pada masyarakat sekitarnya. Sasaran pembangunan sektor

perkebunan tersebut adalah dapat meningkatkan pendapatan masyarakat pedesaan. Dengan demikian jumlah masyarakat miskin terutama di pedesaan dapat dikurangi (Saragih, 2001). Tujuan pokok proyek perkebunan yang dilaksanakan itu adalah; *pertama*, meningkatkan produktivitas kebun-kebun rakyat dengan cara penyuluhan teknologi baru pertanian kepada mereka; dan *kedua*, menjadikan sistem perkebunan tersebut sebagai program pemerataan baik dari segi penduduk maupun sebagai pemerataan pembangunan. Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah, sangat memberikan perhatian pada salah satu sektor yaitu sektor perkebunan. Seperti diberitakan di berbagai media dalam beberapa tahun terakhir, pembangunan perkebunan sawit di Kalteng mengalami perkembangan yang pesat. Dari data tahun 2004, tercatat 75 perusahaan perkebunan sawit yang mengajukan dan yang diberikan izin sudah mengkonversi lahan tidak kurang dari 750 ribu hektar. Pemerintah Provinsi Kalteng berencana akan membangun perkebunan sawit sejuta hektar dengan memanfaatkan lahan yang tersedia sekarang 1,7 juta hektar. Rencananya, perkebunan sawit tersebut akan dibangun di Kobar dengan luas 300 ribu hektar , di Kotim dan Seruyan dengan luas 400 ribu hektar, serta 300 ribu hektar di Barito dan Kapuas.

Keberadaan pembangunan kelapa sawit di Propinsi Kalimantan Tengah ini pada tahun 1992, yaitu ketika beberapa perusahaan swasta membuka lahan di Kotawaringin Timur (Kobar) dan Kotawaringin Barat. Pada awalnya, pembangunan perkebunan sawit difokuskan di bagian Barat Provinsi Kalteng, sehingga pada tahun 1995 wilayah tersebut telah siap produksi. Sedangkan di bagian Timur masih dalam tahap pembukaan lahan

(*land clearing*). Kemudian sejak tahun 1998, terjadi ekspansi secara besar-besaran di subsektor perkebunan sawit hingga empat tahun kemudian. Beberapa perusahaan perkebunan sawit yang beroperasi di sana adalah: PT. Astra Argo Lestari Group, PT. Asam Jawa Group, PT. Graha Group, PT. Salim Group, PT. Sinar Mas Group, dan lain-lain. Namun, tidak terdapat satu pun perusahaan milik negara atau pun perusahaan milik pemerintah daerah hadir di sana.⁶

Kawasan perkebunan yang dibuka telah menyebabkan munculnya sumber-sumber pendapatan baru yang bervariasi. Kegiatan pembangunan perkebunan yang ada telah menimbulkan mobilitas penduduk yang tinggi. Akibatnya di daerah-daerah sekitar pembangunan perkebunan muncul pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di sekitar perkebunan. Kondisi ini menyebabkan meningkatnya daya beli masyarakat sekitar, terutama terhadap kebutuhan rutin rumah tangga dan kebutuhan sarana produksi perkebunan kelapa sawit. Dari sisi kebutuhan rumah tangga rata-rata pengeluaran petani setiap bulannya bisa dikatakan tinggi. Apabila dikaji dari struktur biaya pengusahaan perkebunan kelapa sawit yang teknis operasionalnya dirancang lebih banyak menggunakan teknik manual, biaya yang berkaitan dengan tenaga kerja langsung serta tenaga teknis di lapangan memiliki porsi yang cukup besar. Berdasarkan hal tersebut, perputaran uang yang terjadi di lokasi dalam jangka panjang diperkirakan dapat merangsang pertumbuhan ekonomi di wilayah ini dengan tumbuhnya perdagangan dan jasa. Hal ini memberikan

⁶ Noorsalim dalam Pengaruh Pembangunan Perkebunan Sawit Terhadap Masyarakat Pedalaman Kalimantan

arti bahwa kegiatan perkebunan kelapa sawit di pedesaan menciptakan multiplier effect, terutama dalam lapangan pekerjaan dan peluang berusaha.

Suatu peluang usaha akan menjadi sumber pendapatan yang memberikan tambahan penghasilan kepada masyarakat jika mampu menangkap peluang usaha yang potensial dikembangkan menjadi suatu kegiatan usaha yang nyata. Dengan demikian kemampuan masyarakat memanfaatkan peluang yang ada akan dipengaruhi oleh kemampuan masyarakat dalam menangkap peluang itu sendiri. Hal kedua adalah kemampuan mengorganisir sumberdaya yang dimiliki sedemikian rupa sehingga peluang yang potensial menjadi usaha yang secara aktual dapat dioperasikan (Basri, 2003).

Jika kita perhatikan Perkebunan sawit yang ada sekarang ini dimiliki oleh sekitar 68 perusahaan besar swasta. Masing-masing perusahaan tersebut memiliki areal kebun tidak sama dan yang paling sedikit sebanyak 10.000 ha. Areal yang diambil pada umumnya adalah hutan dan kebun masyarakat. Dari data yang dimiliki Dinas Kehutanan Kabupaten Kota Waringin Timur, diatas kertas luas hutan Kotawaringin Timur masih tersisa sekitar 32,5 persen dari luas wilayah Kotawaringin Timur atau seluas 475 ribu hektare. Dari jumlah itu masih harus berbagi lagi dengan tiga perusahaan Hak Pemanfaatan Hutan (HPH) yang masih mengantongi ijin kegiatan dari pemerintah pusat seluas 300 ribu hektare dengan demikian hutan Kotawaringin Timur yang tersisa hanya tinggal 175 ribu hectare.

Data tersebut juga memperlihatkan bahwa luas yang diperuntukkan sebagai Tata Guna Hutan Kawasan (TGHK) total

luas hutan produksi Kotawaringin Timur adalah 1,325 juta hektare, sementara berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRWP) Provinsi Kalteng Tahun 2003 total luas hutan produksi Kotawaringin Timur mencapai 675 ribu hektare. Jumlah luasan hutan semakin lama terus berkurang seiring dengan munculnya kebijakan pemerintah daerah pasca diberlakukannya Undang-Undang Otonomi Daerah. Pemerintah daerah bahkan mengobrol ijin pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit dan hal itulah yang dilakukan oleh pemerintah Kotawaringin Timur.

Perkebunan sawit masuk atau mulai merambah Kabupaten Kotawaringin Timur ini, perusahaan yang masuk pertama kali adalah Salim Group di Kecamatan Mentaya Hulu dan disusul oleh Sinar Mas Group. Dari hasil wawancara diketahui bahwa ketika perusahaan masuk tidak ada sosialisasi dengan masyarakat. Sementara itu pemerintah juga tidak mensosialisasikan pada masyarakat terutama masalah lahan yang akan digunakan oleh perusahaan tersebut. Maka tidak heran banyak terjadi kasus tumpang tindih lahan antara perkebunan sawit, dengan lahan masyarakat.

Tumpang tindihnya lahan ini dikarenakan masalah komunikasi antara pemerintah daerah, perusahaan dan masyarakat. Kebiasaan dalam masyarakat dayak adalah melakukan ladang berpindah sebagaimana kebiasaan mereka sejak dahulu. Setiap kali membuka lahan mereka bisa membuka 9-10 ha yang dilakukan oleh 4 KK. Ketika ladang sudah selesai mereka kemudian berpindah lagi mencari ladang baru, dan begitu seterusnya. Dan kelompok masyarakat ini merasa sebagai pemilik sah dari lahan tersebut. Sementara itu, bagi pemerintah daerah

dan perusahaan, lahan-lahan tersebut dianggap sebagai tanah Negara dan yang menguasai adalah Negara, sehingga tanah tersebut bisa dikelola oleh Negara.

salah satu contoh di desa ramban kec. mentaya hilir utara lahan kelompok tani 500 ha di klaim oleh salah satu perkebunan sawit, padahal dalam areal tersebut akan ada rencana dari pemerintah pusat, propinsi dan daerah untuk menjadikan lahan tersebut sebagai lahan pertanian. Namun dalam perkembangan terakhir bahwa program tersebut terkendala dengan pembebasan guna lahan dari instansi kehutanan yang dulu termasuk dalam areal HPH perusahaan hasil hutan. pertanyaannya adalah kenapa perusahaan sawit begitu mudah mendapatkan ijin alih fungsi lahan, sedangkan masyarakat kesulitan dalam penggunaan lahan untuk pertanian (indonesia kan lagi krisis pangan bukan krisis minyak sawit). contoh di atas adalah salah satu contoh dari beberapa permasalahan tumpang tindih lahan yang sampai sekarang belum ada penyelesaian yang jelas.

Perkembangan sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur ini mencapai puncaknya pada tahun 2007-2010 dengan masuknya sekitar 38 Perusahaan. Adapun perusahaan besar swasta khusus sawit di Kotawaringin Timur sampai tahun 2011 dapat dilihat dari tabel berikut :

No	Nama Perusahaan	Inti (Ha)	Plasma (Ha)	Ket
	ASAM JAWA GROUP	14.732	12,097,3	
1	PT. Sapta Karya Damai	9,437,3	-	Aktif
2	PT. Dwi Mitra Adhiusaha	1,130	-	Aktif
3	PT. Mananjung Hanyak	1,530	-	Aktif

	MUSIRAWAS GROUP			
4	PT. Uni Primacom	7,506.8	113,04	Aktif
	BUMITAMA GUNAJAYA AGRO GROUP			
5	PT. Karya Makmur Bahagia	36,977	16.508	Aktif
6	PT. Windu Nabatindo Lestari	10,973	6.450	Aktif
7	PT. Hati Prima Agro	7,891	4.000	Aktif
8	PT. Windu Nabatindo Sejahtera	5,395	-	Aktif
9	PT. Windu Nabatindo Abadi	4,042	2.448	Aktif
10	PT. Bakti Kalimantan Sejahtera	8.676	-	Perencanaan
	MAKIN GROUP	29.133.16	18.306	
11	PT. Wanayasa Kahuripan Indonesia	2.094.16	1.869	Aktif
12	PT. Intiga Prabhakara Kahuripan	6.499	-	Aktif
13	PT. Katingan Indah Utama	11.410	7.596	Aktif
14	PT. Mukti Sawit Kahuripan	2.332	4.421	Aktif
15	PT. Surya Inti Sawit Kahuripan	6.798	4.421	Aktif
	MUSIMAS GROUP	44.565.3	10	
16	PT. Sukajadi Sawit Mekar	16.113	10	Aktif
17	PT. Globalindo Alam Perkasa	2.065	-	Aktif
18	PT. Maju Aneka Sawit	15.045	-	Aktif
19	PT. Unggul Lestari	11.342.3	-	Aktif
	BUMI HUTANI LESTARI GROUP			
20	PT. Adhyaksa Dharmasatya			
	WILMAR GROUP	47.213.04	-	
21	PT. Karunia Kencana Permai Sejati	12.766.06	-	Aktif
22	PT. Bumi Sawit Kencana	8.961.22	-	Aktif
23	PT. Mentaya Sawit Mas	8.114.77	-	Aktif
	SINAR MAS GROUP	25.111.62		
24	PT. Agro Karya Prima Lestari	13.314.49	-	Aktif
25	PT. Buana Adhitama	2.998.03	-	Aktif
	BEST GROUP	41.250	-	
26	PT. Hamparan Maswit Bangun Persada	8.100	-	Aktif
27	PT. Tunas Agro Subur Kencana	33.150	-	Aktif
	HUTANINDO GROUP	20.932.51	1.812	
28	PT. Hutan Sawit Lestari	17.901.51	1.812	Aktif

29	PT. Hutanindo Agro Lestari	3.022	-	Aktif
	AGRO INDOMAS GROUP	25.684	-	
30	PT. Agro Wana Lestari	6.620	-	Aktif
31	PT. Agro Bukit	13.930	-	Aktif
32	PT. Agro Indomas	950	-	Aktif
33	PT. Karya Makmur Sejahtera	4.184	-	Aktif
	KUALA LUMPUR KEPONG GROUP	17.273.04	-	
34	PT. Mulia Agro Permai	8.901.04	-	Aktif
35	PT. Menteng Jaya Sawit Persada	3.326	-	Aktif
36	PT. Karya Makmur Abadi	5.046	-	Aktif
37	PT. Nusantara Sawit Persada	-	-	Perencanaan
38	PT. Borneo Sawit Perdana	-	-	Perencanaan
39	PT. Sawit Mas Parenggean	650	350	Aktif
40	PT. Kalimantan Hijau Sentosa	90	-	Aktif
41	PT. Sinar Citra Cemerlang	3.820.54	248.28-	Aktif
42	PT. Bangkit Giat Usaha Mandiri	14.356	-	
43	PT. Sarana Prima Multi Niaga	6.723	-	
44	PT. Transindo Bakti Pertiwi	-	3.138	Plasma
45	PT. Nabatindo Karya Utama	3.100	-	Aktif
46	PT. Swadaya Sapta Putra	4.001	-	Aktif
47	PT. Bayan Perkasa	-	-	Perencanaan
48	PT. Bintang Satria	-	-	Perencanaan
49	PT. Wahyu Inti Karya Abadi	-	-	Perencanaan

Sumber : Dinas Perkebunan Kab. Kotim 2011

Total luas perkebunan sawit yang ada di wilayah Kotawaringin Timur saat ini sudah mencapai 700 ribu hektare atau 45 persen dari total luas wilayah. Dengan semakin luasnya perkebunan sawit yang menyebar dengan mengambil areal lahan petani dan bahkan hampir mendekati pemukiman penduduk tentu akan mengurangi lahan dan produksi pertanian penduduk. Sebagai penduduk asli, masyarakat pada umumnya bekerja

sebagai petani atau bercocok tanam (bakar lahan dan tanam padi lokal 1 tahun sekali), kebun karet dan pekat/ rotan dari hutan. Hasil produksi pertanian masyarakat ketika sawit belu begitu banyak masuk adalah sekitar 1-2 *kuyan* (1000-2000 gantang) padi.

Dengan hasil panen tersebut, setiap KK dapat berhemat untuk tidak membeli gabah/beras untuk satu atau dua tahun berikutnya. Dan hasil itu tidak mereka dapatkan pada saat ini bahkan masyarakat banyak yang tidak bekerja, hanya sebagian kecil yang menjadi buruh sawit. Dampak lainnya adalah terjadinya kesenjangan sosial yang mulai nampak antara masyarakat lokal dan perkebunan sawit, masyarakat lokal sebagian besar hanya sebagai penonton, hanya sedikit masyarakat yang bekebun plasma, dikarenakan adanya proses pembodohan kepada masyarakat untuk menjual lahan mereka ke perusahaan dengan harga Rp. 600.000 s/d 2.000.000,- per hektar. dikatakan proses pembodohan ini karena maraknya calo tanah yang mencari lahan untuk perluasan areal perkebunan sawit yang pastinya lahan tersebut akan dijual ke perusahaan sawit. Sementara itu menurut kajian dari Laila Nagib, peneliti LIPI, menyatakan bahwa kesejahteraan petani kelapa sawit dipengaruhi oleh luas lahan, hasil produksi dan harga kelapa sawit. Keterbatasan lahan yang dimiliki, pengelolaan kebun yang tidak optimal, dan penentuan harga sepihak yang tidak menguntungkan petani, merupakan faktor penting dalam mempengaruhi kesejahteraan petani. Akibatnya petani tetap hidup miskin, terjerat hutang atau terjebak dalam permainan pemodal.

Pembangunan kebun plasma sawit kepada masyarakat ternyata juga diikuti dengan skema kredit dengan bunga komersil

dan jangka panjang. Hal ini ternyata telah menambah beban ekonomi baru bagi masyarakat. Pupuk, bibit, pestisida, tidaklah diberikan gratis kepada masyarakat, namun menjadi sebuah paket kredit yang harus dibayarkan disaat panen. Sehingga dalam perhitungan ekonomi kebun plasma, komponen tenaga kerja menjadi dihilangkan untuk menunjukkan nilai keuntungan yang besar bagi petani plasma, yang sejatinya sangat merugikan bagi petani.

Disadari atau tidak semakin majunya suatu wilayah karena kehadiran perkebunan kelapa sawit ditengah – tengah masyarakat juga membuka peluang munculnya konflik antara Perusahaan dengan masyarakat yang dipicu oleh adanya Issu yang multi kompleks, misalnya masalah pencemaran lingkungan, Issu masalah Tanah .Issu kesenjangan ekonomi dan kesejahteraan dan isu lain yang ada.. Konflik ini jika tidak dikelola dan tidak ditangani dengan cepat dan tepat akan dapat menimbulkan gejolak sosial ditengah – tengah masyarakat yang pada akhirnya juga akan mempengaruhi, ketertiban dan keamanan lingkungan yang suka tidak suka akan mempengaruhi lingkungan kerja Perusahaan. Berbagai Issu tersebut merupakan dampak sosial atas kehadiran Perusahaan dengan segala aktifitas usahanya.

Dimana dampak sosial ini akan mempengaruhi Stabilitas Usaha dan Keuntungan Perusahaan dan jika tidak dikelola dengan cepat, tepat dan terarah akan menjadi bumerang bagi kelancaran/kelangsungan kegiatan usaha perkebunan. Pengelolaan dampak Sosial secara langsung memang tidak memiliki nilai ekonomis bagi Perusahaan namun akan berpengaruh besar bagi Perusahaan jika tidak dikelola dengan

baik seperti pengeluaran biaya yang besar dalam mengatasi gejala dampak sosial yang timbul belum lagi waktu yang diperlukan untuk menormalkan kondisi yang terjadi akibat gejala tersebut, belum lagi jika muncul pandangan negatif dari masyarakat dan Stake Holder. Oleh sebab itu penanganan/ pengelolaan dampak sosial sebaiknya dilakukan sejak dini/ sejak awal kehadiran Perusahaan dan penanganannya didasarkan pada akar masalah yang ada. Dan bagi Perusahaan, gejala sosial harus dipandang sebagai suatu kondisi yang harus disikapi secara arif dan bijaksana dan secara tepat harus dicari faktor penyebabnya sekaligus diambil langkah – langkah kebijaksanaan atau tindakan penyelesaiannya secara bersama – sama dengan melibatkan secara langsung masyarakat yang terkait yang merasakan dan mengenali masalah yang

4. SIMPULAN DAN SARAN

4.1. Simpulan

Dari penjelasan di atas dapatlah disimpulkan bahwa perkebunan plasma kelapa sawit ini sangat berdampak pada masyarakat setempat. Selain itu kehadiran proyek perkebunan kelapa sawit telah memberikan kontribusi yang positif terhadap peningkatan sosial ekonomi masyarakat sekitarnya, yang pada gilirannya telah mendorong perubahan sosial dalam aspek status sosial ditandai dengan pergeseran pekerjaan. Perubahan sosial dalam aspek hubungan sosial ditandai dengan perubahan perubahan pola hubungan yang sederhana serta bercorak lokal berubah kepada pola hubungan yang kompleks dan lebih luas

dari batas desa. Perubahan sosial dalam aspek pola hidup juga mengalami perubahan yang ditandai dengan pergeseran orientasi kepemilikan harta untuk memperoleh penghargaan dan pengakuan masyarakat yang berkenaan dengan status sosial. Selain berdampak positif juga tak dapat dipungkiri ada juga dampak negatif yang kita temui akibat dari keberadaan perkebunan plasma kelapa sawit ini seperti perbedaan antara pemodal dan pemilik tanah, kemudian banyak juga menimbulkan persoalan-persoalan baru yaitu kesenjangan sosial ekonomi.

Saran-Saran

Untuk mengantisipasi pola hidup yang konsumtif akibat peningkatan kehidupan sosial ekonomi yang dapat merusak tatanan nilai masyarakat yang sudah dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, maka perlu ditanamkan sejak dini nilai-nilai kebersamaan terutama kepada generasi muda melalui lembaga keluarga dan agama.

Sosialisasi kepada masyarakat terhadap kehadiran proyek ekonomi dari luar seperti HPH maupun perkebunan pada masyarakat pedalaman adalah patut dipertimbangkan, untuk mencegah terjadinya konflik sosial antara penduduk setempat dengan penduduk yang datang sehingga dengan demikian kehadiran mereka dapat dipahami sebagai upaya membangun daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal, Prof, Dr.MA, 2010, Menganalisa Sampak Sosial Pembangunan, Makalah
- Alatas, Secha. 1993. Beberapa Aspek Ekonomi Dari Migrasi Penduduk. Jakarta. Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi. Universitas Indonesia.
- Alfian, 1986. *Transformasi Sosial Budaya Dalam Pembangunan Nasional*, UI-Press, Jakarta.
- Arkanudin. 1995. ***Kebijaksanaan dan Strategi Pembangunan Desa***, Pontianak: Dalam Proyek, Publikasi Ilmiah Fisipol Universitas Tanjungpura Nomor 1 Tahun V, edisi Pebruari.
- Perubahan Sosial Masyarakat di Sekitar Daerah Perkebunan Kelapa Sawit di Kalimantan Barat, makalah.
- Arai, W. Sachiho, 2008, Pembangunan Kelapa Sawit di Provinsi Riau : Sebuah Tafsiran Seputar Pemberdayaan Petani Kebun, Komaba Studies In Human Geogrfy Vol. 19, 1-16
- Internet : Diakses tanggal 20 Oktober 2013
1. <http://repository.unpad.ac.id>
 2. <http://www.elsam.or.id>
 3. <http://www.goldenagri.com>
 4. <http://palmadeli.blogspot.com>
 5. <http://www.damandiri.or.id>
 6. <http://www.forestpeoples.org>
 7. <http://lontar.ui.ac.id>
 8. <http://www.cimbuak.net>
 9. <http://prof-arkan.blogspot.com>

2

Perubahan Kehidupan Masyarakat Adat Akibat pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit



Oleh : Poltak Johansen

A. Pendahuluan

Masyarakat Adat sebagai salah satu bagian dari masyarakat dunia tidak lepas dari proses dinamika budaya (Daeng, 2005), bahkan proses ini terjadi sangat cepat terkait dengan masuknya investor perusahaan konsesi hutan. (UU No. 5 tahun 1967 tentang pokok-pokok kehutanan), yang membuka keterasingan masyarakat adat dikawasan hutan dengan dunia luar. Masuknya perusahaan-perusahaan perkebunan membuat perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat adat (Dayak)..

Hadirnya perusahaan perkebunan kepala sawit di Dayak telah membawa perubahan sosial yang signifikan dalam

kehidupan masyarakat adat setempat. Masyarakat adat (Dayak) yang semula menghasilkan hidup dari pertanian tradisional (berrotasi), berburu, meramu dan menangkap ikan, kini telah mengalami perubahan dan pekerjaan tersebut mulai ditinggalkan akibat telah hilangnya hutan dan menyempitnya lahan pertanian. Bahkan tidak sedikit yang telah menjadi pekerja di perusahaan perkebunan.

Persoalannya setiap aktivitas selalu menghasilkan dua dampak sekaligus. Ibarat dua sisi mata uang, disamping memberikan dampak positif sebagaimana dikemukakan diatas, aktivitas pembangunan perkebunan kepala sawit sebagai penerapan perundang-undangan di bidang kehutanan juga berdampak negatif terhadap masyarakat adat (Dayak) setempat. Dampak negatif tersebut antara lain adalah terkikisnya sebagian budaya arif masyarakat dan rusaknya ekosistem hutan. Masyarakat Dayak di kecamatan Mentaya Hulu, Di Kabupaten Kotawaringin Timur yang tadinya meyakini hutan sebagai wilayah angker dan pohon besar ada takhayulnya sekarang mulai bergeser dengan ditandai sebagian masyarakat menjadi karyawan perusahaan perkebunan yang justru bekerja dengan menebang pohon.

Aplikasi perundang-undangan dibidang kehutanan membuat masyarakat Dayak mengalami dinamika tata nilai sosial budaya. Dinamika aktivitas masyarakat adat setempat berdampak pada terjadinya lompatan budaya yang sangat signifikan. Masyarakat adat (Dayak) setempat menjadi kaum yang tidak lagi independen melainkan cenderung bergantung kepada keberadaan perusahaan. Hal ini tentu saja merupakan sebuah kondisi

kemunduran secara sosial budaya. Menurut (Soejito, 1992) menyatakan bahwa kemandirian bagaimanapun merupakan sebuah kekuatan yang secara sosial budaya dimiliki oleh setiap komunitas.

B. Tinjauan Pustaka

Salah satu kebijakan pemerintah yang berintikasi terhadap dinamika masyarakat adat adalah penerbitan UU No 5 tahun 1967 tentang pokok-pokok kehutanan (Arupa, 2002). Adapun operasionalisasi undang-undang tersebut dilapangan berdampak secara nyata pada dinamika sosial budaya masyarakat, yaitu terjadinya perubahan sistem mata pencaharian masyarakat, kemudahan aksesibilitas dan keterbukaan isolasi wilayah, peningkatan pendapatan dan perubahan ekosistem lingkungan.

Hadirnya beberapa perusahaan besar perkebunan di lingkungan masyarakat Dayak, terbukti telah membawa suatu perubahan sosial yang sangat signifikan. Emil Salim (dalam Basyir, 1999) mengatakan bahwa perkebunan besar hendaknya berperan agar dapat menimbulkan dampak pemerataan dalam proses pertumbuhan ekonomi, menimbulkan dampak sosial berupa peningkatan kualitas kehidupan dan solidaritas masyarakat sekitar.

Pembangunan sekitar kehutanan melalui pengembangan perkebunan termasuk Hak Penguasaan Hutan (HPH), Hutan Tanaman Industri (HTI), Perkebunan Inti Rakyat (PIR) dan proyek-proyek transmigrasi telah mengubah kawasan hutan di Kalimantan (Kristianus, 2006). Hal tersebut dapat terlihat dari

adanya eksploitasi hutan dalam skala besar oleh pihak perusahaan, yang mulai mengangkut kayu dari hutan secara bebas. Pengembangan perkebunan kelapa sawit dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat petani dalam rangka rasionalisasi pembangunan ekonomi (Dirjen, 2003). Selanjutnya menurut pendapat Sajogyo, (2002:14), pembangunan dimaksudkan untuk mengubah mentalitas dan budaya petani karena petani dianggap memiliki mentalitas dan budaya kerja untuk hidup hari ini dan tidak mempunyai perencanaan masa depan.

Perubahan sosial menurut Helmes (1983), kalau dirinci dimensinya terdapat perubahan struktur, kultur dan interaksional. Menurut dimensi perubahan struktur mengacu pada perubahan-perubahan dalam bentuk struktur masyarakat menyangkut perubahan dalam peranan, munculnya peranan baru, perubahan dalam struktur kelas sosial dan perubahan dalam lembaga sosial. Perubahan sosial dalam masyarakat adat merupakan sebuah proses yang wajar dan akan berlangsung terus menerus seiring dengan perkembangan budaya. Hal ini selaras dengan definisi budaya yang mengatakan bahwa budaya sebagai keseluruhan sistem ide, perilaku, dan hasil karya manusia yang didapat oleh manusia melalui proses belajar. (Alam, 1998). Adanya proses belajar mengindikasikan, bahwa budaya bersifat dinamis menyesuaikan tingkat pengetahuan manusia. Sztompka dalam buku Sosiologi Perubahan Sosialnya, mengungkapkan bahwa :

“Perubahan sosial dapat dibayangkan sebagai perubahan yang terjadi di dalam atau mencakup sistem sosial. Lebih

tepatnya, terdapat perbedaan antara keadaan sistem tertentu dalam jangka waktu berlainan..., jadi konsep dasar perubahan sosial mencakup tiga gagasan: 1). Perbedaan; 2). Pada waktu berbeda; dan 3). Di antara keadaan sistem sosial yang sama” (1993 : 3).

Masyarakat adat di kawasan hutan memiliki tingkat homogenitas yang tinggi, mulai dari sistem mata pencaharian, sistem pengetahuan, teknologi yang di terapkan, religi yang dianut, organisasi sosial, kesenian, maupun bahasa daerah yang digunakan (Nugraha, 2000). Beragam ciri spesifik masyarakat adat diyakini mengandung nilai-nilai kearifan tradisional yang mampu menciptakan stabilitas kondisi sosial dan kehidupan harmonis. (Nababan, 2003). Nilai-nilai kearifan tradisional masyarakat adat (Dayak) terbentuk dari interaksi antara sesama anggota masyarakat dengan lingkungannya yang terjadi secara berulang-ulang.

Fenomena sosial masyarakat adat Dayak yang mengalami perubahan sosial sebagai akibat dari adanya pembangunan perkebunan kelapa sawit di daerah tersebut. Secara konseptual, Basyir (1999) mengatakan bahwa pembangunan perkebunan kelapa sawit diharapkan akan menghasilkan peningkatan kebawah melalui aktualisasi konsep trickle down effect. Terbukti, masyarakat memperoleh banyak manfaat dari kehadiran perusahaan perkebunan tersebut, antara lain tersedianya aksesibilitas dan peningkatan mobilitas, terbukanya isolasi wilayah, tersedianya mata pencaharian yang beragam. Semua itu berdampak terhadap peningkatan pendapatan masyarakat adat

setempat yang justru memacu terjadinya perubahan sosial di daerah tersebut.

C. Kondisi Sosial Masyarakat

Berdasarkan data dari Kecamatan Mentaya Hulu tahun 2010, jumlah penduduk di wilayah ini sebanyak 19.018 jiwa atau sebanyak 5.009 kepala keluarga yang tersebar di 16 desa. Mata pencaharian utama masyarakat adalah sebagai petani (rotan, karet) lebih kurang 60%, 10% sebagai karyawan perusahaan, lebih kurang 5% Pegawai Negeri Sipil (PNS), Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Tentara Nasional Indonesia (TNI), lebih kurang 7% sebagai pedagang dan lain-lain (Gambaran Umum Kecamatan Mentaya Hulu Kotawaringin Timur, 2010).

Masyarakat adat adalah masyarakat yang mendiami suatu wilayah secara turun temurun dan mempunyai ikatan emosional terhadap wilayah yang ditinggalinya tersebut, dalam hal penelitian ini adalah masyarakat yang telah latest berdomisili di wilayah Kecamatan Mentaya Hulu Di Kabupaten Kotawaringin Timur, dimana beroperasinya kebun kelapa sawit milik perusahaan yang menerapkan pola Pir-Plasma.

Adapun masyarakat lokal yang mendiami atau berdomisili di wilayah Kecamatan Mentaya Hulu adalah masyarakat Dayak yang awal mulanya tidak mengenal pola bertani kebun sawit, tetapi lebih bergantung hidupnya pada kekayaan alam berupa hutan dengan pola ladang berpindah dan menjadi petani penyadap karet alam. Lazimnya masyarakat Dayak yang bermukim di daerah-daerah pedalaman, yang memenuhi kebutuhan

hidupnya dengan cara bercocok tanam serta berburu, serta kebutuhan perumahan diperoleh dari lingkungan sekitarnya. Jadi keterikatan masyarakat Dayak terhadap alam lingkungan sekitarnya sangatlah tinggi. Walaupun kini keadaan ini sudah berubah, mereka selalu memenuhi kebutuhan mereka dari alam lingkungannya. Alam tidak dapat dilepaskan dari kehidupannya mereka. Tanah, misalnya merupakan sumber usaha, tabungan masa depan, warisan untuk keturunan, jujuran (mas kawin) dalam perkawinan, dan lain-lain. Hal ini dapat dikaji sebagai berikut; a) Mereka sangat berkepentingan untuk memelihara alam sekitarnya. Misalnya dengan masa rotasi dalam berladang, tidak menebang pohon besar tempat persinggahan atau bersarangnya lebah madu. Kalau akan membakar ladang sebelumnya harus di 'landa' (bahasa daerah, membersihkan areal yang akan dibakar agar api tidak menjalar keluar ladang). Naluri selalu bertanam tanam dimana saja dan anak atau cucu sejak kecil disuruh tanam menanam sehingga jika dewasa dapat memetik hasilnya dari tanaman tersebut. Kebiasaan dan naluri ini perlu dikembangkan dan diatur untuk meningkatkan intensitas daya olah kegiatan, b) Sejak lama kelompok masyarakat kampung mempunyai hak menguasai areal di sekitarnya. Sehingga dalam mengusahakannya (membuka lahan) dimusyawarahkan di antara mereka. Hak bersama ini sebagai hak ulayat yang dalam perkembangannya semakin kurang diperhatikan. Hal ini karena telah dikuasai secara perseorangan, masuk dalam areal perusahaan badan tertentu, adanya ketentuan pengaturan bare hak ulayat itu sendiri sejak awal tidak melembaga secara dominan. Karena demikian menyatunya rakyat dengan tanah maka program pembangunan perlu mengantisipasi

pandangan masyarakat itu. Antara lain menunjang, memelihara ikatan batin mereka dengan tanah” (2005 : 199).

Pada dasarnya di masyarakat Dayak yang menghuni daerah Mentaya Hulu dalam penelitian ini, yang disebut masyarakat lokal, pola kehidupannya tidaklah jauh dari gambaran masyarakat Dayak umumnya, yang kehidupannya memang telah menyatu dengan alam sekitarnya. Gambaran menyatu masyarakat Lokal dengan alam dapat dilihat dari pola kehidupannya yang bergantung pada alam sekitarnya, seperti penggunaan hasil hutan, berupa kayu untuk bahan perumahan, hasil hutan lainnya baik buah-buahan hutan maupun sayur-sayuran hutan. Ketergantungan terhadap sungai sebagai sumber kehidupan, dimana mereka selalu menjaga hutan di hulu sungai, sehingga aliran airnya tetap terjaga dan bersih. Serta pola bercocok tanam dengan sistem perladangan berpindah yang jelas mempergunakan kawasan hutan sekitarnya sebagai lokasi berladang.

Dengan masuknya perkebunan kelapa sawit membawa pengaruh bagi kehidupan sosial masyarakat setempat, baik kehidupan sosial budaya maupun pada kehidupan ekonominya. Perubahan sosial budaya yang terjadi pada masyarakat lokal lebih dikarenakan masuknya budaya-budaya baru serta nilai-nilai sosial baru yang dibawa oleh sekelompok masyarakat pendatang yang dibawa oleh pihak perusahaan perkebunan sebagai karyawan perusahaan yang didominasi penduduk pendatang yang didatangkan oleh pihak perusahaan untuk dipekerjakan di perkebunan Sawit dan di pabrik sawit.

Masuknya perusahaan perkebunan kelapa sawit sebenarnya banyak meninggalkan persoalan-persoalan dalam masyarakat. Ini

dapat ditemukan melalui pengakuan para informan seperti; 1) dokumentasi proses negosiasi nilai ganti rugi lahan antara perusahaan dengan masyarakat memang tidak ditemukan baik di pihak perusahaan, kantor desa maupun masyarakat yang memiliki lahan. Namun demikian, masyarakat pemilik lahan mengakui bahwa penentuan ganti rugi lahan memang benarbenar telah dilaksanakan oleh perusahaan dan masyarakat pemilik lahan berdasarkan kesepakatan akhir. (2) Secara legal-formal, hak tradisional masyarakat tersebut tidak dapat dibuktikan dengan dokumen tertulis; tidak terdapat peta atau sketsa lokasi lahan dengan tepat. Bukti kepemilikan hak tradisional tersebut ditetapkan berdasarkan batas pohon yang tumbuh pada saat itu serta saksi-saksi masyarakat yang mengetahui dengan pasti kepemilikan hak tradisional tersebut. (3) Batas-batas kepemilikan lahan tradisional oleh masyarakat tidak jelas. Maka, sebelum proses negosiasi dan transaksi pemberian ganti rugi, pihak perusahaan, pemilik hak

tradisional, serta aparat desa melakukan pengukuran dan pemetaan lahan. (4) bahkan dalam proses pengukuran dan pemetaan ini sering terjadi selisih luas antara pengakuan pemilik hak tradisional dengan hasil pengukuran. Kemungkinan besar karena luas lahan berdasarkan pengakuan hak tradisional pada umumnya hanya berdasarkan perkiraan.

D. Masyarakat Adat dan Perkebunan Sawit

Mata pencaharian masyarakat adat sebagai peladang berindah (*shifting cultivation*) menjadi dasar terbentuknya wilayah

territorial didalam daerah masyarakat adat. Dengan demikian wilayah genealogis dan territorial merupakan kesatuan sosial politik yang membentuk kesatuan integrative. Bagi masyarakat adat, tanah bukan sekedar bernilai ekonomis namun mempunyai hubungan magis dengan kehidupan dan menyangkut harga diri mereka. Dari segi territorial komunitas, masyarakat adat adalah penguasa dan pemilik tanah di wilayah desa yang diakui dan dihormati bersama. Orang dari kelompok lain harus menghormati keberadaan itu secara utuh. Dengan kata lain komunitas orang Dayak membentuk kelompok yang bertetangga terdiri dari persekutuan hidup yang kecil dan secara adat memiliki sendiri suatu Pemerintahan. Secara hukum daerah itu disebut wilayah adat. Dalam wilayah dengan ikatan kekerabatan yang jelas dari suatu keturunan yang sama akan timbul *genealogische rechtsgemeinschaft*. Persekutuan ini memiliki ikatan batin yang kuat karena hubungannya dengan wilayah dan tumbuhan di atasnya.

Masyarakat adat Dayak, menurut pandangan kaum evolusionis termasuk dalam kategori masyarakat *rank*, yakni masyarakat yang relasi sosialnya tidak terbedakan menurut kelas sosial. Kelas sosial adalah pembedaan status manusia berdasarkan besar kecilnya akses terhadap faktor produksi dan faktor politik. Sebagai masyarakat *rank*, masyarakat adat Dayak di tandai oleh terbatasnya status yang dapat dicapai oleh seseorang. Bila pada masyarakat egaliter, pemburu, peramu, setiap status yang tersedia dapat dicapai oleh semua orang yang mampu mencapainya, maka pada masyarakat *rank* sudah ada mulai status sosial yang kesempatan untuk mendudukinya tidak terbuka merata bagi semua orang. Misalnya adalah jabatan kepala kampung. Namun

demikian jabatan-jabatan tersebut hanya merupakan status sosial yang tidak ada hubungannya dengan kekuasaan ekonomi dan politik.

Setiap kampung tribal selalu memiliki seorang pemimpin, ketua kampung atau warga yang dituakan. Namun demikian status ekonomi ketua kampung tadi relatif sama dengan warga kampung yang lain. Ketua kampung juga pergi berdagang untuk memenuhi hajat hidup rumah tangganya. Pada tingkat evolusi yang lebih lanjut, peran ekonomi ketua kampung tribal dapat meningkat menjadi redistributors, yakni sebagai figure yang mengendalikan dan menjaga lalu lintas pertukaran barang dan jasa dalam masyarakat. Namun demikian posisi ini sama sekali belum menjadikan seorang ketua kampung tribal sebagai orang yang secara ekonomi-politik berkuasa. Peran ketua kampung hanyalah mengumpulkan bukan mengambil-alih (*to expropriate*), mendistribusikan bukan mengonsumsi. Seorang ketua kampung tribal jauh berbeda dengan raja yang peran ekonominya adalah mengambil-alih dan mengonsumsi.

Masyarakat *rank* umumnya belum mengenal pemilikan pribadi atas faktor produksi. Lahan perladangan dinyatakan sebagai tanah ulayat dengan hak pemakaian eksklusif pada rumah tangga. Sekali satu tahun dibuka menjadi ladang, maka hak pakai atas lahan tersebut, walau sudah menjadi hutan lagi, ada pada rumah tangga yang pertama kali membukanya. Pada komunitas adat di Kecamatan Mentaya Hulu, wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur, hak kepemilikan dan penguasaan tanah berhubungan dengan intensitas pengelolaan tanah tersebut. Hutan yang dibuka oleh satu rumah tangga menjadi hak pakai

rumah tangga tersebut dan apabila ditanami tanaman keras berubah menjadi hak milik rumah tangga tersebut namun apabila lahan tersebut lama dibiarkan tidak diolah dan akhirnya setelah puluhan tahun berubah lagi menjadi hutan primer maka tanah tersebut menjadi milik komunal.

Berbeda dengan masyarakat petani padi, di Jawa maupun di Asia Tenggara seperti yang digambarkan oleh James C. Scott, masyarakat petani adalah masyarakat petani berada dibawah langsung birokrasi kekuasaan yang tersentralisir dalam suatu negara modern. Namun kesamaannya adalah masyarakat peladang mulai mengalami proses kapitalisasi ketika sudah terkooptasi dalam struktur birokrasi negara modern. Pemerintah Orde Baru yang menjalankan Pemerintahan sentralistik tidak mengakui hak penguasaan masyarakat peladang terhadap sumber daya alam di sekelilingnya. Hutan, tanah dan seluruh sumber daya alam yang ada disekitar tempat tinggal masyarakat peladang oleh negara diklaim sebagai tanah negara sehingga negara berhak untuk menentukan secara sepihak pemanfaatan tanah baik berupa hutan maupun ladang. Pemerintah berani menentukan cadangan tanah negara jutaan hektar di Kalimantan (khususnya di Kalimantan Tengah) untuk areal perkebunan kelapa sawit karena klaim negara atas sumber daya alam berupa hutan atau lahan perladangan sebagai tanah negara.

Dalam konteks perbedaan setting sosial seperti itulah proses perebutan akses terhadap sumber daya alam antara petani peladang dan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur terus berlangsung. Kehadiran perkebunan kelapa sawit dalam skala besar telah membawa perubahan drastic

dalam sistem ekonomi petani peladang yakni status tanah sebagai *public goods* menjadi *privat goods*. Sumber daya alam yang melimpah berubah menjadi langka dan mengakibatkan proses marginalisasi ekonomi petani peladang di sekitar perkebunan kelapa sawit di Kalimantan berlangsung dengan cepat. Respon petani peladang berpindah menghadapi perubahan ini adalah sikap resisten mereka terhadap lembaga capital perkebunan kelapa sawit.

Sejak pelaksanaan Undang-Undang kehutanan tahun 1997 areal HPH di Kalimantan Tengah terus meluas. Pembukaan hutan itu umumnya tidak disertai dengan komitmen untuk memberikan kompensasi atas pengabaian hak, kepentingan dan nilai hutan bagi berbagai sub etnis Dayak yang terdapat di sekitar lokasi. Kalaupun ada sangat terbatas sifatnya pada hal-hal tertentu. Oleh karenanya, jika pembukaan hutan telah mengguncang sistem nilai yang terdapat pada masyarakat Dayak. Terlebih religiusitas masyarakat dimana hutan adalah merupakan tempat berdiamnya para roh leluhur dan hutan merupakan nadi hidup bagi mereka.

Masyarakat adat merupakan elemen terbesar dalam struktur negara—bangsa (*nation-state*) Indonesia. Namun dalam hampir semua keputusan politik nasional, eksistensi komunitas-komunitas adat ini belum terakomodasikan, atau bahkan secara sistematis disingkirkan dari proses-proses dan agenda politik nasional. Perlakuan tidak adil ini bisa dilihat dengan sangat gamblang dari pengkategorian dan pendefinisian sepihak terhadap masyarakat adat sebagai "*masyarakat terasing*", "*peladang berpindah*", "*masyarakat rentan*", "*masyarakat primitif*" dan sebagainya, yang mengakibatkan percepatan penghancuran sistem dan pola

kehidupan mereka, secara ekonomi, politik, hukum maupun secara sosial dan kultural⁷.

Pada kenyataannya, berbagai satuan hak ulayat yang hidup dalam masyarakat adat pasca ahirnya undang-undang ini dipaksa gulung tikar karena alasan proses pembangunan negara. Pembukaan lahan yang semena-mena atas tanah-tanah adat oleh para aparat negara pun seolah justru dilegalkan dengan alasan demi pembangunan bangsa. Belum aneka tindakan korupsi para pejabat yang senantiasa mewarnai proses konservasi lahan semacam itu, yang tentu saja menambah penderitaan masyarakat adat

Sifat komunalisme yang menjadi landasan utama struktur hukum tanah adat tak ayal harus diganti oleh karakter individualisme UUPA, utamanya dalam konsep kepemilikan tanah. Karenanya dapat dipahami bila kemudian hak ulayat (*beschikkingsrecht*, hak komunal tanah adat) yang menjadi karakter utama substansi hukum tanah adat kedudukannya menjadi kabur di dalam sistem hukum tanah modern UUPA. (Oleh Ratno Lukito: Saatnya Mengkaji Ulang UUPA. Media Indonesia Rabu, 25 September 2002)

Namun hal tersebut telah berubah akibat masuknya HPH dan perusahaan-perusahaan perkebunan besar berbentuk PIR-Bun yang mengeksploitasi sumber daya alam terutama hutan dilingkungan masyarakat Dayak maka akses mereka terhadap hutan dan tanah semakin menyempit. Hubungan mereka dengan

⁷ Lihat Abdon Nababan “Konflik Penguasaan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Implikasinya Terhadap Masyarakat Adat. Makalah. 2003.

tanah , hutan dan alam yang telah beribu tahun lamanya dan diwarisi secara turun temurun mulai terputus bahkan mereka tidak lagi sebagai pemilik tanah tapi sebagai buruh atau pekerja di tanah yang semula mereka kuasai. Mereka tidak dapat lagi memungut hasil hutan seperti semula dan mengolah tanah perladangan dengan system rotasi perladangan semakin kecil, karena “perampasan” wilayah atau hak tanah mereka. Hal ini yang membuat sengketa tanah di wilayah komunitas adat berlanjut menjadi perkara terhadap hak atas tanah adat⁸.

E. Perubahan Dalam Masyarakat

Masyarakat Dayak pada dasarnya tidak pernah berani merusak tanah dan hutan secara intensional. Hutan, bumi, sungai dan seluruh lingkungan adalah bagian dari hidup itu sendiri. Sebelum mengambil sesuatu dari alam, insan Dayak selalu memberi terlebih dahulu, sebagai contoh apabila ingin membuka lahan baru, terutama dengan menggarap hutan yang masih perawan, harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. (Ukur, 1994). Keberadaan hutan bagi masyarakat di sekitar hutan adalah segala-galanya. Bagi mereka, hutan adalah tempat hidup, mati dan dikuburkan, beribadah, lapangan pekerjaan, membuat mitos, sekaligus supermarket yang mampu memenuhi semua kebutuhan hidup, sehingga mereka bisa tetap hidup dan berkembang. (Arman, 2003:5). Bagi masyarakat adat (Dayak) hutan merupakan sarana untuk hidup dan sekaligus untuk dapat mengembangkan

⁸ <http://dte.gn.apc.org/camp.htm#CDC>. “Konflik antara masyarakat dan perusahaan perkebunan Inggris di Kalimantan”..2002

kebutuhannya dan didalamnya terdapat hubungan yang saling mempengaruhi. Hubungan tersebut terlihat ketika manusia menggantungkan kebutuhannya dari alam dan berusaha agar kelestarian alam tetap terjaga pula. Disaat manusia lupa dan melanggar nilai atau norma yang berlaku yang telah membudaya dalam masyarakat adat, maka rusak jugalah keseimbangan alam.

Setelah adanya perkebunan sawit ini, telah banyak terjadi pada perubahan lingkungan dan fungsi kawasan hutan, peralihan kepemilikan lahan, nilai-nilai tradisional hutan sebagai tempat bersemayamnya para roh leluhur atau tempat keramat menjadi pudar. Masyarakat lokal menjadi sulit memperoleh tumbuhan obat-obatan. Padahal menurut penelitian Michael R. Dove (dalam Nico, 2001:34), komunitas Dayak menggunakan 200 spesies tanaman atau tumbuhan obat dari hutan. Binatang buruan menjadi punah dan muncul berbagai hama penyakit menyerang ladang penduduk. Air sungai menjadi keruh dan berbau, zat kimia baik herbisida maupun insektisida sehingga tidak layak diminum penduduk.

Masuknya perkebunan sawit dengan inovasi teknologi modern baik kultur teknis, pengolahan dan pemasaran berpeluang membawa dampak tertentu, seperti terjadi perubahan pola pertanian, ketergantungan masyarakat pada alam menipis, pendapatan yang bersumber dari hutan menurun. Dampak perkebunan kelapa sawit telah menembus pola tradisional pada masyarakat lokal, seperti terjadi pada tatanan ekonomi masyarakat di Mentaya Hulu disekitar perkebunan sawit, sistem perekonomian masyarakat petani ladang gilir balik yang didasarkan pada eksploitasi alam berdasarkan tradisi dan sarat

dimensi moral “bersentuhan” dengan sistem ekonomi yang bersifat konsumtif berorientasi pada perekonomian produktif, ekonomis, berdimensi pasar regional, yang hadir bersamaan dengan aktivitas perusahaan perkebunan sawit.

Perubahan pola kehidupan masyarakat local, tergambar pada adanya perubahan ekonomi pada masyarakatnya karena adanya pergeseran mata pencaharian yang dahulunya mengandalkan hasil alam, menjadi petani pekebun Sawit. Perubahan mata pencaharian tersebut, juga berdampak pada perubahan sosial masyarakatnya yang tergambar dalam sikap dan perilaku masyarakat lokal sehari-harinya. Bahkan budaya hedonisme menjalar dalam kebudayaan masyarakat adat. (Sumarto, 1994). Mulai dari kebutuhan makan, tempat tinggal, pakaian, barang sekunder-tersier, hingga upacara adat. Tujuan utama masyarakat adat sekitar hutan bekerja adalah mendapatkan uang sebanyak-banyaknya, sehingga terjadi klasifikasi jenis mata pencaharian dalam masyarakat. Adapun kelas paling diminati oleh sebagian masyarakat adat adalah menjadi karyawan perusahaan yang mendapat gaji atau upah bulanan. Masyarakat memiliki impian untuk memperoleh pekerjaan yang setiap bulan bisa menerima secara rutin penghasilan uang tunai atau cash. Bahkan Patebang, (1997) mengatakan bahwa kepemilikan uang tunai dan penumpukan benda materi menjadi salah satu indikator penilaian keberhasilan sebuah keluarga dimasyarakat adat. Walaupun tanpa disadari mereka tidak lagi menjadi tuan di tanah mereka sendiri.

Dampak lebih jauh adalah timbulnya gap budaya (cultural gap) yang sangat besar antara sistem sosial, ekonomi dan budaya masyarakat dengan sistem sosial, ekonomi dan budaya

sebagaimana teraktualisasi dalam pola globalisasi dan modernisasi. (Sahudin, 1994). Salah satu contoh betapa besarnya gap sebagai dampak ketidaksesuaian antara globalisasi-modernisasi dengan perkembangan sosial ekonomi dan budaya masyarakat adat adalah keterlibatan masyarakat adat dalam kebijakan HPH 100 Hektar di berbagai wilayah Kalimantan. Kebijakan tersebut telah mengakibatkan tergadai bahkan terjualnya sumber daya hutan yang selama ini menjadi tumpuan hidup segenap masyarakat adat dalam bentuk hak adat (hak rakyat) kepada pihak investor atau cukong dengan dukungan aparat pemerintah.

Bagi masyarakat Dayak, dalam kegiatan bercocok tanam biasanya selalu didahului dengan upacara-upacara adat. Upacara adat diselenggarakan baik sejak memilih areal yang hendak dijadikan atau dikerjakan sebagai lahan maupun dalam rangkaian sistem bercocok tanam hingga panen. Selain melakukan upacara-upacara adat sebelum memulai pekerjaan, masyarakat juga mengenal akan adanya waktu yang tepat untuk memulai kegiatan berladang. Dengan kata lain dalam menentukan waktu berladang masyarakat Dayak tidak sembarangan mereka sangat hati-hati sebab mereka juga masih mengenal adanya hari baik dan buruk berdasarkan sistem pengetahuan mereka tentang hari dan bulan sesuai dengan perputaran bulan. Namun masuknya perusahaan perkebunan pola system pertanian tradisional yang selama ini dilakukan mulai hilang, mengingat keterbatasan lahan yang mereka miliki.

Hilangnya lahan atau pola kepemilikan lahan membuat tradisi dan kepercayaan atau pengetahuan terhadap alam mulai

hilang dan tidak dijalankan. Tradisi yang berlaku dalam masyarakat dalam memulai aktifitas perladangannya ditentukan dengan jalan memperhatikan bulan dan bintang-bintang yang timbul di langit serta perputaran bulan kini tidak lagi menjadi acuan. Dalam kehidupan sehari-hari mereka juga mengenal adanya berpantang dalam bekerja, yang didasari oleh pengetahuan dan kepercayaan mereka.

Bentuk tradisi dalam masyarakat Dayak dalam memelihara lingkungannya khususnya dalam mengolah lahan dan hutan di sekitar mereka umumnya berupa upacara-upacara tradisional kini mulai tertinggalkan. Kita tahu masyarakat adat adalah masyarakat yang religious-magis, setiap aktifitas selalu didahului dengan upacara. Masuknya perusahaan dan hilangnya pola kepemilikan lahan membuat bentuk-bentuk tradisi yang berkaitan dengan pengolahan lahan mulai di tinggalkan.

Tradisi hukum adat sebagai pengatur norma dan nilai di masyarakat mulai sedikit bergeser, dengan mulainya masyarakat lokal mengenal hukum positif. Lembaga Adat yang ada mulai berganti fungsi hanya sebagai pelengkap organisasi atau lembaga resmi yang ada. Atau, dengan kata lain fungsi lembaga adat mulai berkurang dimata masyarakatnya.

F. Penutup

Merencanakan pembangunan tanpa memahami karakteristik masyarakat adalah pekerjaan serampangan akan mengakibatkan kegagalan. Pengetahuan yang terbatas atas dinamika budaya masyarakat sering berujung pada penyeragaman program

yang ditentukan oleh kebijakan pemerintah. Masyarakat hanya dianggap sebagai objek program pembangunan pembangunan akibatnya program pembangunan berjalan tidak seperti diharapkan Dengan tetap berakar pada system dan tata nilai budaya masyarakat setempat, dimana landasan utama bahwa masyarakat bukan hanya sekedar objek tapi mereka juga dilibatkan dalam pengambilan keputusan tentang bentuk pembangunan yang tepat.

Kehadiran proyek perkebunan kelapa sawit disatu sisi memang telah memberikan kontribusi yang positif terhadap peningkatan PAD bagi pemerintah namun dalam hal ini juga harus memperhatikan sosial ekonomi masyarakat sekitarnya, yang pada gilirannya telah mendorong perubahan sosial dalam. aspek status sosial ditandai dengan pergeseran pekerjaan. Perubahan sosial dalam aspek hubungan sosial ditandai dengan perubahan perubahan pola hubungan yang sederhana serta bercorak lokal berubah kepada pola hubungan yang kompleks dan lebih luas. Dalam hal ini proses perubahan sosial dalam aspek pola hidup juga terarah ditandai dengan pergeseran orientasi nilai dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam pola kepemilikan lahan maupun dalam tradisi pertanian yang selama ini mereka jalankan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2000, "Gerakan Nasional Peningkatan Produktifitas Perkebunan" Media perkebunan, No. 35, September, Oktober 2000.
-, 2000, "Pemanfaatan Hasil Samping Kelapa Sawit" Media Perkebunan No. 33, April – Mei 2000.
- Algadrie, 1994, Kebudayaan dayak Aktualisasi dan Transpormasi PT. Grasindo : Jakarta.
- Alam, Bachtiar, 1998, Globalisasi dan Perubahan Budaya : Perspektif Teori Kebudayaan, dalam majalah Antropologi Indonesia No. 54 Tahun XXI, Jurusan Antropologi Fakultas Sospol UI : Jakarta.
- Arman, Syamsuni, 2003, Reinterpretasi dan Reposisi Adat dalam rangkah pemanfaatan sumber daya hutan. Makalah disampaikan pada prakongres kebudayaan V di Denpasar – Bali.
- Atok, Kristianus dan Potret kebijakan pembangunan perkebunan kelapa sawit: realitas dan implikasinya pada masyarakat lokal (studi pada tiga kabupaten di Kalimantan Barat) laporan penelitian tidak diterbitkan YPPN.
- Basyir, Hakim. A, 1999, Perkebunan Kelapa Sawit. Blonder ketiga kebijakan sektor kehutanan. Jakarta. Enviromental Law Alliance Worldwide dan CEPAS.
- Daeng, Hans. J, 2000, Manusia, Kebudayaan dan Lingkungan : Tinjauan Antropologi, Pustaka pelajar : Yogyakarta.

Djueng, Stepanus, 1997, "Indegeneous People Land-Use Policy In Indonesia : Dayak Schovcase" Pontianak. IDRDR.

Departemen Pertanian RI (1988), Peluang Penanaman Modal di sektor Pertanian "(Jakarta : Departemen Pertanian RI)

Fauzi, Yan, 2006, "Kelapa Sawit" Analisis Usaha dan Pemasaran" Pelebar Swadaya : Jakarta.

Lauer, Robert.H, 1989, Prespektif tentang perubahan Sosial, Bina Aksara : Jakarta.

Koenjaraningrat, 1993, Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : PT. Remaja Rosda Karya.

Moeleong, Lexy.J, 1996, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung PT. Remaja Rosda Karya.

Nasution, Muslimin, 1999,"Untuk Mewujudkan Pembangunan Kehutanan dan Perkebunan yang Berkeadilan dan Berkelanjutan", Jakarta : Departemen Kehutanan dan Perkebunan.

Nugraha Agung, 2000, Quavadis Kehutanan Indonesia : Bunga Rampai Perannya seorang Rimbawan, Bandung Bigraf Publishing.

Nababan, Abdon, 2003, Konflik penguasaan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Implikasinya terdapat masyarakat Adat. Makalah ini disajikan dalam konsultasi publik rancangan Undang-undang pengelola Sumber Daya Alam : Palu.

Patebang, Edi, 1997, Dayak Sakti : Ngayau, Tariu, Mangkok Merah, Institut Dayakologi : Pontianak.

-, 2006, Mengapa masyarakat Adat menolak perkebunan kelapa sawit. Majalah Kalimantan Review, Pontianak Edisi Khusus sawit / Tahun XIV.
- Soedjito, Herwasono, 1992, Masyarakat Dayak : Peladang berpindah dan Pelestarian Plasma, Konphalindo : Jakarta.
- Sulistyo, 1991, Pembangunan Masyarakat Peladang, Prospek Pedesaan, Edisi ke-enam P3PK UGM : Yogyakarta.
- Sumarto, Sukarni, 1994, Konsep Kebudayaan Modern, dalam buku jangnan Tangisi Tradisi, Transformasi Budaya menuju masyarakat Indonesia Madern, Penerbit Kanisius : Yogyakarta.
- Sahudin, Rachmat, 1994, Hak dan Kewajiban Dewan Adat dalam pembangunan, dalam Kebudayaan Dayak, Editor : Paulus Florus Ed, Grasindo : Jakarta.
- Simarmata, Rikardo, 2002, Kapitalisme Perkebunan dan Konsep Pemilikan Tanah oleh Negara. Insist Press. Yogyakarta.
- Ukur, Fridolin, 1994, Kebudayaan Dayak, Aktualisasi dan Transformasi : PT. Grasindo : Jakarta.
- Usman, Husaini dan Metode Penelitian Sosial, Jakarta : Bumi Aksara.
- Widjono, R.H, 1998, Masyarakat Dayak Menetapkan Hari Esok, Grasindo : Jakarta.
- YohanesSupriyadi, 2006, Realitas dan implikasinya pada masyarakat lokal (Studi pada tiga Kabupaten di Kalimantan Barat) laporan penelitian tidak diterbitkan YPPN.

3

Pola Adaptasi Komunitas Terhadap Peralihan Fungsi Dan Akses Lahan



Oleh : Moch. Andri WP

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejak tahun 1980-an, investasi-investasi perkebunan besar, khususnya perkebunan besar sawit mulai digalakan oleh pemerintah. Dampaknya setelah itu ternyata cukup luar biasa. Sepuluh tahun kemudian, luas areal-areal perkebunan sawit di Indonesia, menurut stastus penguasaan lahannya meningkat dari 152.059 hektar pada tahun 1990, menjadi sekitar 1.310.996 hektar pada tahun 1991.⁹ Terutama di wilayah-wilayah Sumatera yang memang menjadi basis dari perluasan investasi-investasi perkebunan kelapa sawit pada saat itu.

⁹ PDBI 1998, dalam www.bappenas.go.id/index.php

Di Kalimantan sendiri, komoditas perkebunan sawit memang sudah mulai dikenalkan sejak tahun awal 1980-an. Namun perluasan areal-areal perkebunan besar kelapa sawit ini baru berkembang secara signifikan, semenjak mulai berakhirnya komoditas-komoditas kayu sebagai komoditas yang mejadi primadona saat itu. Terutama ketika kasus-kasus ilegal logging yang begitu marak terjadi di wilayah ini, yaitu awal tahun 1990-an hingga pertengahan tahun 2005, mulai meredup seiring pelarangan dan penertiban aktivitas-aktivitas perusahaan kayu oleh pemerintah saat itu.

Dampak dari penggalakan investasi-investasi dan peluasan areal perkebunan sawit ini, sebenarnya juga mulai dirasakan oleh Kalimantan Tengah pada akhir tahun 2000. Hal ini tampak pada awal-awal perkembangannya, dimana jumlah realisasi penyediaan areal lahan untuk perkebunan-perkebunan besar hingga akhir repelita IV atau tahun 1998, ternyata sudah mencapai sekitar 2.213.804 hektar. Jumlah realisasi penyediaan areal-areal lahan perkebunan ini tentu menjadi yang tertinggi di Indonesia pada saat itu. Karena hampir setara dengan 25% dari rata-rata jumlah realisasi penyediaan areal lahan untuk perkebunan besar di Indonesia yang hanya mencapai sekitar 8.204.524,94 hektar pada tahun yang sama, atau tahun 1998.¹⁰

Perluasan investasi disektor pertanian, terutama sub-sub perkebunan besar kelapa sawit memang akan sangat menguntungkan bagi strategi pertumbuhan ekonomi. Karena berdampak pada masuknya arus modal investasi bagi upaya

¹⁰ Lihat Statistik Direktorat Jenderal Inventarisasi Tata Guna Hutan dan Kebun Tahun 1997/1998, *ibid*

pengembangan wilayah, atau setidaknya bagi penyerapan tenaga kerja di daerah-daerah. Namun demikian, perluasan investasi ini juga menuntut akan penyediaan lahan-lahan yang lebih luas. Pada gilirannya, kondisi demikian ini juga menuntut perubahan pola-pola ruang wilayah di Kalimantan Tengah. Salah satunya adalah dengan melakukan pelepasan-pelepasan kawasan atau konversi hutan dari kawasan yang di cadangkan dan terjadi selama ini.

Persoalan-persoalan seperti; dampak ekologis dari pelepasan kawasan atau konversi hutan menjadi areal lahan-lahan perkebunan, perubahan pola-pola akses masyarakat terhadap pemanfaatan sumber daya alam dan lahan, hingga pada fenomena-fenomena konflik lahan antara masyarakat dengan pihak perkebunan, merupakan isyarat dari adanya perubahan pola-pola ruang wilayah yang terjadi saat ini. Oleh karena itu, tulisan ini secara sederhana akan menelaah gambaran tentang perubahan pola-pola adaptasi masyarakat, terutama yang terkait dengan adanya perubahan pola ruang wilayah sekitar akibat dari pengembangan areal lahan-lahan perkebunan besar kelapa sawit.

1.2. Pertanyaan dan ruang lingkup

Dari uraian yang sederhana diatas, penulis menyusun rumusan pertanyaan dalam bentuk pertanyaan; *“bagaimana gambaran pola-pola perubahan yang terjadi akibat adanya peralihan fungsi dan akses lahan, serta bagaimana pola-pola adaptasi masyarakat selama itu terjadi?”*

Perubahan-perubahan yang menyangkut kehidupan masyarakat sekitar areal perkebunan tentu sangat luas. Oleh

karena itu, untuk membatasi ruang lingkup pembahasan, maka perubahan-perubahan dan pola adaptasinya dimaksud akan ditelusuri dan dikaji melalui hilang dan bergantinya objek-objek sosial budaya masyarakat sekitar, terutama yang berdampak pada;

- a. Akses sosial ekonomi dan budaya beserta kearifan lokal yang terbentuk dalam tradisi-tradisi masyarakat sekitar
- b. keberlangsungannya bagi kehidupan sosial ekonomi dan budaya komunitas, serta
- c. munculnya pola-pola adaptasi komunitas yang bersifat mendasar atau radikal

1.3. Tujuan penulisan

Tujuan dari proses penelusuran dan pengkajian ini adalah untuk mengetahui pola-pola perubahan sosial budaya dan kewilayahannya, dan bagaimana pola-pola adaptasi masyarakat selama itu terjadi, melalui;

- a. Kondisi kehidupan sosial budaya dan pola ruang kewilayahan sebelum adanya perkebunan besar kelapa sawit
- b. Perubahan pola-pola kehidupan sosial budaya dan ruang kewilayahan setelah masuknya perkebunan-perkebunan besar kelapa sawit
- c. Pola-pola adaptasi masyarakat terhadap perubahan-perubahan yang terjadi akibat keberadaan perkebunan besar kelapa sawit

1.4. Manfaat dan kegunaan

Proses penulisan ini tentu diharapkan memiliki output atau keluaran yang cukup atau signifikan bagi;

- a. Rumusan kebijakan pemerintah daerah. Terutama dalam menyusun perencanaan strategis perluasan perkebunan-perkebunan besar kelapa sawit yang ditinjau dari aspek kepentingan komunitas masyarakat di sekitarnya
- b. Masukan bagi penyusunan kebijakan pemerintah daerah, terutama dalam upaya memperbaiki dampak keberadaan perkebunan besar terhadap keberlangsungan kehidupan sosial budaya komunitas masyarakat di sekitarnya
- c. Referensi bagi penulisan-penulisan yang akan dilakukan oleh pihak lain, baik itu dalam upaya kegiatan akademik, maupun dalam upaya menyusun kebijakan-kebijakan yang terkait
- d. Inventarisasi bagi upaya perlindungan, pelestarian dan pengembangan nilai-nilai tradisi dan budaya masyarakat sekitar perkebunan yang dilakukan oleh BPNB Pontianak

1.5. Pendekatan teori dan konsep

Perubahan dan adaptasi adalah dua hal senantiasa terkait, utamanya dalam perubahan-perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Secara sosiologis dan antropologis, masyarakat akan senantiasa mengenal adanya perubahan dalam perkembangan kehidupan sosial ekonomi dan sosial budaya, termasuk juga pola-pola ruang kewilayahannya. Karena memang hampir-hampir tidak ada yang tidak pernah berubah dalam kehidupan masyarakat, kecuali perubahan itu sendiri.

Ada dua jenis pola perubahan yang selama ini terjadi pada kehidupan masyarakat, yaitu perubahan yang disengaja atau rekayasa, dan perubahan yang memang tidak disengaja. Perubahan-perubahan yang disengaja dimaksud umumnya akan disebut dengan pembangunan atau *social engineering*. Sementara perubahan yang tidak disengaja, biasanya terjadi oleh karena faktor alam, atau bahkan terjadi karena faktor dampak dari lemahnya kendali atas perubahan-perubahan yang disengaja tersebut. Berdasarkan bentuknya, perubahan tersebut kemudian terbagi atas dua katagori, yaitu perubahan yang terjadi secara gradual atau bertahap, dan perubahan yang terjadi secara drastis atau cepat. Dalam pengertian yang sama, kita mengenal bentuk-bentuk perubahan seperti ini dengan istilah evolusi dan revolusi.

Menurut Soerjono Soekanto, proses evolusi secara sosiologis itu didefinisikan sebagai peningkatan diferensiasi dan spesialisasi. Oleh karena itu, evolusi senantiasa terjadi secara gradual, bertahap atau bahkan terencana. Sementara revolusi, didefinisikan sebagai proses-proses perubahan yang berlangsung secara cepat yang sampai pada dasar-dasar dari suatu masyarakat.¹¹

Dalam konteks pembangunan atau perluasan areal lokasi perkebunan-perkebunan besar di Kalimantan Tengah, bentuk-bentuk perubahan tentu tidak saja terjadi secara evolusi. Melainkan justru lebih banyak yang terjadi secara cepat dan mendasar. Karena menyangkut perputaran modal yang harus diinvestasikan melalui pembukaan lahan-lahan dan fasilitas

¹¹ Kamus Sosiologi, cetakan ketiga, Agustus 1993

infrastruktur perkebunan. Hal ini tentu tidak saja akan berdampak secara kewilayahan, baik struktur maupun pola-pola ruang kewilayahan. Namun tentunya juga berdampak pada aspek kehidupan sosial, ekonomi dan juga budaya masyarakat sekitar. Baik itu menyangkut pola-pola aksesnya terhadap lahan sekitar, maupun dampak turunan dari pola pengembangan fasilitas infrastruktur pendukung di sekitar. Pada gilirannya perubahan-perubahan tersebut tentu akan melahirkan suatu pola dari proses-proses adaptasi yang dilakukan oleh komunitas-komunitas sekitar areal lokasi perkebunan-perkebunan besar dimaksud.

Adaptasi, secara harfiah adalah upaya penyesuaian. Karena menyangkut suatu komunitas, maka pengertiannya kemudian akan melibatkan banyak aspek dan objek-objek sosial di masyarakat. Oleh karena itu, proses adaptasi disini adalah menyangkut bagaimana masyarakat mengenali dan melakukan cara-cara pengorganisasian terhadap lingkungan yang baru melalui tradisi, sistem norma atau adat kebiasaan yang ada.

David Kaplan dan Robert A Manners, menekankan pembahasan ekologi budaya dalam dua konsepnya yang utama, yaitu konsep lingkungan dan adaptasi. Menurutnya, para ekolog budaya mulai berpaling pada suatu wawasan yang menafsirkan faktor lingkungan dan budaya merupakan bagian dari suatu sistem yang saling berinteraksi.¹² Oleh karena itu, mereka kemudian sangat setuju dengan apa yang menjadi pendapat Edmund Leach, bahwa lingkungan bukan lagi dipahami semata sebagai benda alami. Secara ekologi budaya, lingkungan tidak

¹² Teori Budaya, hal 104 dst

dapat dipecahkan dengan objektif, karena ini menyangkut persepsi. Ia merupakan seperangkat pemahaman dari produk-produk kebudayaan di masyarakat. Hubungan antara suatu masyarakat dengan lingkungannya hanya dapat dipahami bila kita menyimak dan mengetahui cara pengorganisasian lingkungan dalam kategori-kategori verbal yang disusun oleh mereka yang menggunakannya.¹³

Akan halnya pengertian adaptasi, secara ekologi budaya merupakan proses yang menghubungkan antara sistem budaya dengan lingkungannya. Karena akan mustahil berpikir tentang adaptasi tanpa mengacu pada sesuatu dari lingkungan mereka. Perubahan-perubahan lingkungan, baik yang terjadi secara gradual maupun radikal, pada gilirannya memunculkan masalah dalam cara pengorganisasian mereka terhadap lingkungannya. Meski masalah-masalah dimaksud tersebut memang berujung pada dampaknya yang berbeda-beda bagi taraf perkembangan sosial kultural dan juga sosial ekonomi suatu komunitas. Karena ini memang menyangkut aspek dari cara-cara mereka memahami perubahan dan juga cara berinteraksi terhadap lingkungannya selama itu.

Dengan demikian apa yang menjadi pembahasan dari perubahan dan pola-pola adaptasi komunitas adat terhadap masuknya perkebunan-perkebunan besar selama ini adalah menyangkut cara bagaimana mereka mengorganisasikan lingkungannya selama ini. Baik yang pernah terjadi pada masa lalu, dan yang sedang terjadi pada saat ini. Apakah memang benar

¹³ *Ibid*

ada perubahan-perubahan yang terjadi dalam persepsi mereka, dan bagaimana cara mereka melakukan pengorganisasian lingkungan sebagai cara mereka selama ini beradaptasi terhadap lingkungannya yang baru? Akankah cara-cara pengorganisasian lingkungan tersebut berdampak pada taraf perkembangan sosial kultural dan sosial ekonomi mereka.

2. METODE PENELITIAN

2.1. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada salah satu wilayah Kabupaten di Kalimantan Tengah, tepatnya di Kabupaten Kotawaringin Timur. Pertimbangan dari pemilihan lokasi ini, selain menjadi wilayah dengan pertumbuhan luas areal lahan perkebunan sawit terbesar di Kalimantan tengah, yaitu mencapai 520 ribu hektar, banyak dari areal perkebunan di Kotawaringin juga masih dalam usia tanam muda. Artinya pembangunan dan perluasan areal perkebunan terjadi belum terlalu lama.

2.2. Waktu penelitian

Rangkaian proses penelitian dilakukan selama tiga (3) bulan, dengan waktu efektif pengumpulan informasi data lapangan selama 15 hari kerja. Sementara proses persiapan, penyusunan proposal, pengumpulan data-data tambahan, proses analisis dan penyusunan laporan dilakukan selama tiga bulan.

2.3. Pengumpulan data

Proses pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara langsung. Proses observasi dilakukan untuk mengetahui aktivitas-aktivitas yang terkait dengan cara-cara interaksi mereka terhadap lingkungan sekitar. Sementara wawancara dilakukan untuk memahami persepsi mereka terhadap aktivitas-aktivitas yang dilakukan, serta perubahan-perubahan apa yang telah terjadi dengan adanya keberadaan perkebunan-perkebunan besar tersebut selama ini. Termasuk memahami bagaimana mereka selama ini mengkonsepsi dan mengkategorikan cara-cara pengorganisasian lingkungan yang dilakukan. Baik yang terjadi pada saat itu, maupun yang pernah ada sebelumnya. Alat yang digunakan untuk melakukan observasi adalah indera dan alat-alat perekam data lapangan. Sementara alat wawancara adalah panduan yang disusun berdasarkan hasil observasi-observasi yang telah dilakukan. Termasuk juga yang disusun berdasarkan data-data sekunder yang diperoleh

2.4. Analisis data

Proses analisis data dilakukan secara bertahap. Pertama untuk menguji kesahihan data dan informasi, maka proses wawancara dilakukan melalui informan setara yang berbeda. Demikian juga dalam proses observasi lapangan. Proses observasi yang terkait dengan aktivitas budaya dan ekonomi juga dilakukan secara berbeda, baik tempat dan waktu. Dengan begitu, proses penafsiran atau reduksi data akan lebih komprehensif, atau bisa

mewakili berbagai pelaku informan dan juga momen-momen aktivitas atau kegiatan.

Langkah selanjutnya adalah melakukan pemrosesan tipologi atau penyusunan satuan data melalui proses reduksi (identifikasi dan verifikasi) berdasarkan katagori-katagori tertentu secara domain. Termasuk juga unsur-unsurnya secara komponensial dan taksonomik. Hasil dari proses reduksi ini kemudian disusun kembali berdasarkan katagori-katagori sebagaimana domain yang disusun sebelumnya.

3. GAMBARAN WILAYAH

3.1. Geografis dan Administrasi Wilayah

Secara geografis, Kabupaten Kotawaringin Timur ini terletak di sebelah Utara dari Laut Jawa. Berada di antara $111^{\circ} 0' 50''$ – $113^{\circ} 0' 46''$ Bujur Timur, dan $0^{\circ} 23' 14''$ – $3^{\circ} 32' 54''$ Lintang Selatan. Secara administratif, batas-batas wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur adalah meliputi; Kalimantan Barat di sebelah Utara, Kabupaten Katingan di sebelah Timur, Kabupaten Seruyan di sebelah Barat, dan perairan Laut Jawa di sebelah Selatan. Kecuali beberapa dari wilayahnya yang menghadap langsung ke perairan Laut Jawa, sebagian besar wilayah Kotawaringin Timur berada 200 meter diatas permukaan laut. Dengan demikian, luas Kotawaringin Timur yang mencapai sekitar 16.796 Km^2 , atau 1.604.973,38 hektar ini, sebagian besarnya merupakan wilayah sempadan antara pesisir laut dengan pedalaman di Kalimantan Tengah.

3.2. Demografi dan Sumber Daya Manusia

Hingga tahun 2011, jumlah penduduk Kotawaringin Timur mencapai 397.057 jiwa, atau sekitar 103.911 kepala keluarga dan tersebar di lima belas (15) wilayah kecamatan. Dengan luas wilayahnya yang mencapai 16.796 Km², dan jumlah penduduk yang mencapai 397.057 jiwa, maka rata-rata kepadatan penduduk di wilayah Kotawaringin Timur hingga tahun 2011 adalah sekitar 27 jiwa per kilometer persegi.

Sementara itu, dari total jumlah penduduk yang terdata hingga tahun 2011, sekitar 47 % diantaranya atau 187.706 jiwa merupakan penduduk usia 15 tahun keatas yang bekerja menurut lapangan usaha utama, dengan lebih dari 50% atau sekitar 98.634 jiwa terserap pada sektor-sektor pertanian. Khususnya sub sektor perkebunan. Dilihat dari pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh angkatan kerja usia diatas 15 tahun tersebut, 70.256 jiwa di antaranya merupakan lulusan Sekolah Dasar, 35.218 jiwa merupakan lulusan SMPTP umum atau yang sederajat, 33.716 jiwa lulusan SLTA atau yang sederajat, 13.780 jiwa lulusan Diploma hingga Sarjana strata tingkat 3, sementara yang tidak atau belum sama sekali menamatkan Sekolah Dasar mencapai sekitar 34.736 jiwa. Akan tetapi, dari jumlah angkatan kerja berumur diatas 15 tahun tersebut, yang kemudian tidak bekerja dan menjadi pengangguran adalah sekitar 7.476 jiwa,

3.3. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kotawaringin Timur, selama lima tahun terakhir, kecuali tahun 2009, mengalami suatu peningkatan

yang cukup signifikan, yaitu dari 6,27% pada tahun 2007, menjadi 7,7% pada tahun 2011. Tingginya pertumbuhan ekonomi Kotawaringin Timur ini ditopang oleh pertumbuhan sub sektor perkebunan, perdagangan dan sub sektor industri yang memiliki kontribusi besar dalam pembentukan PDRB, atau Produk Domestik Regional Bruto. Tidak heran jika selama lima tahun terakhir, Nilai PDRB Kabupaten Kotawaringin Timur telah mengalami kenaikan dua kali lipat dari nilai pada tahun 2007, sedangkan rata-rata pendapatan perkapitanya meningkat lebih dari satu setengah kali lipat dari tahun yang sama sebelumnya, yaitu tahun 2007. Oleh karena itu, tidak mengherankan juga jika Produk Domestik Regional Bruto perkapita Kotawaringin Timur ternyata menunjukkan peningkatan diatas rata-rata PDRB perkapita Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2011.

Geliat pertumbuhan ekonomi Kotawaringin Timur yang begitu tinggi ini ternyata juga ditunjukkan dengan tingkat penyaluran kredit, khususnya pada sektor usaha unggulan di Kalimantan Tengah. Penyaluran kredit investasi pada sektor usaha unggulan, yaitu sub sektor perkebunan kelapa sawit di Kotawaringin Timur pada tahun 2011 ternyata menunjukkan yang tertinggi di Kalimantan Tengah. Dari kredit usaha perkebunan sawit yang disalurkan Bank Kalteng, sekitar 86,6% merupakan kredit investasi, dan 87,3% diantaranya berada di Kotawaringin Timur.¹⁴ Artinya, gambaran ini jelas mengindikasikan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi di Kotawaringin Timur memang sejalan dengan geliat upaya pengembangan dan

¹⁴ Dari Kajian Ekonomi Kalimantan Tengah, Triwulan III, tahun 2012, Bank Indonesia.

perluasan sub sektor perkebunan yang sedang dilakukan, terutama perkebunan kelapa sawit.

Akan tetapi, fenomena yang tampak bertolak belakang dari kondisi pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan geliat pengembangan sub sektor perkebunan kelapa sawit adalah, kontribusi angka kemiskinan yang ternyata juga tertinggi di Kalimantan Tengah. Kontribusi kemiskinan Kotawaringin Timur terhadap total jumlah penduduk miskin Kalimantan Tengah pada tahun 2010 adalah mencapai sekitar 18,9 %. Suatu angka yang sesungguhnya terbilang sangatlah besar, jika melihat ada 15 wilayah kabupaten kota di Kalimantan Tengah saat ini

4. PEMBAHASAN

4.1. Kondisi sebelum Era Perkebunan

Era sebelum berkembangnya perkebunan-perkebunan besar kelapa sawit, adalah era dimana masyarakat dengan begitu mudah mengakses lahan-lahan sekitar pemukiman, dan mendapatkan uang melalui pengusahaan kayu di hutan-hutan. Karena pada masa ini, sektor kehutanan merupakan lapangan usaha yang cukup menjanjikan dan paling mudah dilakukan masyarakat, selain tentu yang utamanya adalah berladang. Sekalipun kontribusinya terhadap pendapatan daerah sangat minim. Karena sebagian besar aktivitasnya memang dilakukan secara ilegal.

Hal yang paling menarik untuk mengisyaratkan kondisi kehidupan sosial ekonomi pada masa lalu, atau sebelum tergantikan dengan kehadiran perkebunan-perkebunan besar

kelapa sawit adalah geliat kehidupan pasar di Kota Sampit, Ibu Kota Kabupaten Kotawaringin Timur. Sebagai kota pelabuhan, kompleks pertokoan dan pasar Sampit pada masa lalu begitu hidup, terutama karena aktivitas-aktivitas pada malam harinya. Ketika para pekerja kayu dari luar daerah maupun para pekerja kayu dari daerah sekitar menghabiskan setengah malam untuk mengganti suasana sambil menikmati kuliner, atau berbelanja kebutuhan selama bekerja di hutan. Lambat laun tidak saja hanya para pekerja kayu di hutan, masyarakat yang tidak terlibat langsung dalam aktivitas-aktivitas di hutan pun mulai turut meramaikan kehidupan pasar malam. Sehingga pasar kemudian berkembang, tidak saja menyediakan kuliner, namun juga kebutuhan-kebutuhan yang lain seperti sandang dan juga hiburan. Cukup lengkap untuk pasar ini kemudian disebut sebagai pasar malam, atau yang dikenal dan dipopulerkan oleh para pendatang dari Jawa hingga sekarang dengan nama *bauran*.

Salah satu sisi kehidupan pasar malam yang paling menonjol adalah keberadaan warung-warung tenda yang menyediakan menu makanan bagi para pengunjung pasar. Begitu banyak warung-warung tenda berjajar berdampingan sepanjang jalan di tengah pasar, tidak ada satupun dari pelayan-pelayannya yang memiliki waktu luang atau jeda untuk dapat beristirahat. Silih berganti orang keluar masuk warung tenda merupakan bagian dari rutinitas yang mereka hadapi setiap malam. Termasuk juga yang menurut banyak keterangan, sesekali dari mereka ternyata juga masih mau menerima tawaran untuk menemani pelanggan setelah pasar malam menghentikan aktivitas-aktivitasnya. Terutama para pelanggan yang berasal dari luar-luar daerah.

Meski tidak sedikit juga yang kemudian berasal dari daerah-daerah lain sekitarnya.

Geliat ekonomi pasar saat itu tidak hanya ditunjukkan dengan berkembangnya sektor-sektor informal di malam hari. Namun juga berpengaruh pada sektor-sektor formal ekonomi pasar. Salah satunya adalah ditunjukkan dengan berkembangnya fasilitas-fasilitas perbankan, baik bank pemerintah maupun bank swasta yang mengembangkan jasa pelayanannya melalui pendirian kantor cabang, unit atau kantor cabang pembantunya hingga ke wilayah-wilayah Kota Sampit. Jauh sebelum Pemerintah Kotawaringin Timur gencar melakukan perluasan-perluasan investasi sub sektor perkebunan, yaitu perkebunan besar kelapa sawit, fasilitas-fasilitas perbankan ini memang sudah lama ada. Artinya jauh sebelum Kotawaringin Timur memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi di Kalimantan Tengah, melalui perluasan-perluasan investasi di subsektor perkebunan kelapa sawit, fasilitas-fasilitas perbankan memang sudah banyak yang berdiri di Kota sampit.

Akan halnya tradisi-tradisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat pedesaan juga tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi pada masa sebelumnya. Masyarakat masih bisa mengakses, mengelola dan mengolah lahan dan hasil alam di wilayah sekitar. Khususnya untuk tanaman utama mereka yaitu padi ladang. Beberapa juga ada yang kemudian sudah mengembangkan jenis-jenis tanaman lain seperti palawija atau tanaman perkebunan lain. Tidak ada yang membedakan sebagaimana pola-pola tradisi kehidupan masyarakat asli Kalimantan yang lainnya. Kaum perempuan masih tetap mendominasi sektor pemenuhan dan

pengelolaan kebutuhan pangan, serta tentunya sektor domestik, sementara kaum pria lebih banyak berkulat pada jenis-jenis aktivitasnya yang lain. Termasuk mengelola sistem mata pencaharian lainnya yang lebih terbuka, seperti berburu, membuka ladang, memanfaatkan hasil-hasil hutan, atau bahkan juga bekerja diluar wilayah sekitar.

Beberapa dari pria dewasa juga banyak yang kemudian terlibat dalam pekerjaan menebang kayu-kayu di hutan. Baik yang legal, yaitu bekerja pada perusahaan-perusahaan yang telah mendapatkan ijin pelepasan kawasan hutan,¹⁵ atau terlibat dalam kelompok kecil yang melakukan penebangan kayu-kayu hutan secara ilegal. Namun yang pasti, aktivitas-aktivitas penebangan kayu di hutan pada masa itu ternyata juga cukup berpengaruh terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Bahkan ada ungkapan yang berkembang untuk menyikapi kondisi pada masa itu; “mencari uang semudah menebang pohon di hutan”. Demikianlah seterusnya hingga perubahan-perubahan itu kemudian muncul seiring dengan upaya penertiban dan pelarangan penebangan kayu-kayu di hutan oleh pemerintah, dan meluasnya ekspansi lahan-lahan perkebunan besar kelapa sawit.

¹⁵ Beberapa perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan, termasuk juga di Kalimantan Tengah sebenarnya sudah mulai mendapatkan SK dan ijin prinsip pelepasan kawasan sejak tahun 1990-an. Namun beberapa diantaranya justru tidak pernah menindaklanjuti dengan melakukan realisasi penanaman.

4.2. Era Perkebunan dan Polemik Kebijakannya

Perkebunan-perkebunan kelapa sawit memang sudah mulai ada sejak tahun 1990-an, bahkan sejak tahun 1980-an, ketika pertama kali kelapa sawit mulai dikenalkan sebagai komoditas tanaman perkebunan besar di Kalimantan. Namun jumlahnya tentu masih belum seberapa dibanding dengan luas areal-areal konsesi hak pengusahaan hutan yang pernah ada dan menjadi salah satu komoditas unggulan di Kalimantan pada masa itu. Seiring dengan munculnya berbagai persoalan dampak ekologis yang ditimbulkan oleh kerusakan hutan, kelapa sawit kemudian muncul sebagai komoditas pengganti dengan wajahnya yang (seakan-akan) humanis. Sekalipun belakangan juga baru diketahui bahwa pembangunan dan perluasan perkebunan-perkebunan besar kelapa sawit juga membawa sejumlah persoalan dampak yang hampir sama. Bahkan mungkin jauh lebih parah dari kondisi-kondisi sebelumnya.

Konsesi-konsesi lahan secara umum memang kerap kali memunculkan persoalan yang cukup rumit dan pelik dalam proses pembangunan lahan-lahan perkebunan, terutama perkebunan-perkebunan besar. Bukan saja menyangkut kondisi dan fungsi lahan yang kemudian berubah. Namun juga menyangkut peralihan hak, dari kelola masyarakat secara tradisional, ke bentuk pengelolaan lahan-lahan yang lebih modern, atau lahan-lahan perkebunan. Pada gilirannya, sebagian besar masyarakat yang sejatinya memang terbiasa dengan kultur dan pola-pola tradisi pengelolaan lahan secara sederhana,

kemudian menjadi gagap dan hanya bisa menjadi penonton. Tanpa bisa mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi.

Tidak hanya sampai disitu, proses-proses konversi atau pengalihan fungsi lahan juga kerap memunculkan proses eliminasi, bahkan menghilangkan hak-hak akses masyarakat atas ruang-ruang hidup sekitar. Termasuk aksesnya terhadap sumber-sumber daya alam dan lahan sekitar. Sehingga yang acapkali muncul, termasuk yang telah menjadi bagian dari fenomena dampak persoalan pengembangan perkebunan-perkebunan besar kelapa sawit di Kotawaringin Timur, yaitu persoalan-persoalan konflik atau sengketa lahan antara masyarakat sekitar dengan pihak perkebunan.

Semua persoalan yang terkait dampak pembangunan perkebunan-perkebunan besar kelapa sawit, ternyata tidak semua semata menyangkut persoalan kebijakan yang tidak berpihak pada masyarakat. Di dalamnya juga ada persoalan peraturan-peraturan yang tidak konsisten, bahkan saling bertentangan satu sama lain dalam mendasari kebijakan-kebijakan yang selama ini dilakukan. Terutama kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan konsesi lahan atau pelepasan-pelepasan kawasan hutan bagi penyediaan areal lahan perkebunan besar kelapa sawit selama ini.

Kalimantan Tengah merupakan salah satu dari beberapa provinsi di Indonesia yang belum menyelesaikan rencana tata ruang daerahnya hingga saat ini. Meskipun pada tahun 2006, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebenarnya juga telah mengajukan rencana tata ruang wilayahnya yang baru. Akan tetapi, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah ternyata belum

dibatalkan hingga saat ini. Artinya, Perda Nomor 8 Tahun 2003 ini tentu menjadi acuan bagi penyusunan berbagai tata ruang wilayah kabupaten – kota di Kalimantan Tengah. Termasuk juga tata ruang wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ijin pelepasan-pelepasan kawasan bagi penyediaan areal lahan-lahan perkebunan besar kelapa sawit, selama ini tentu mengacu pada tata ruang wilayah yang ada. Sementara ijin pemanfaatan ruang dalam rencana tata ruang wilayah yang mengacu pada Perda nomor 8 Tahun 2003, peruntukannya justru bertentangan dengan fungsi ruang kawasan menurut Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999, tentang Kehutanan. Artinya, Perda nomor 8/2003 yang belum juga dibatalkan dan masih menjadi acuan berbagai penyusunan tataruang di setiap wilayah kabupaten kota hingga saat ini ternyata justru bertentangan dengan Undang-Undang nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

Belakangan memang muncul upaya untuk mencari jalan keluar dari persoalan pola-pola ruang kewilayahan ini, yaitu PP 60/2012 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10/2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan, serta PP 61/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24/2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan. Kedua peraturan pemerintah ini dianggap merupakan jalan keluar dari keterlanjuran atas banyaknya ijin usaha pertambangan dan perkebunan yang telah dikeluarkan pemerintah daerah, terutama yang berada dalam areal kawasan hutan produksi. Sekalipun kebijakan ijin pelepasan-pelepasan kawasan yang dilakukan selama ini jelas-jelas telah melanggar

Undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, beserta peraturan pelaksanaannya, Bahkan masuk dalam kualifikasi pelanggaran pidana.

Belum lagi proses pembukaan lahan-lahan perkebunan melalui ijin-ijin pelepasan kawasan hutan yang dikeluarkan sebelumnya, acapkali juga menjadi ajang perluasan, bahkan perambahan hutan melebihi batas-batas yang diijinkan. Baik merambah ke areal lahan-lahan milik masyarakat sekitar, atau merambah ke wilayah-wilayah hutan lain. Baik hutan adat, hutan lindung, cagar alam dan lain sebagainya. Kasus-kasus seperti ini tentu semakin memperparah dampak yang harus diterima oleh masyarakat. Pada gilirannya, kehadiran perkebunan-perkebunan besar kelapa sawit ternyata tidak semata menyangkut dampaknya pada perubahan-perubahan yang tidak bisa diikuti oleh kultur dan tradisi masyarakat, dan hilangnya akses masyarakat terhadap sumber-sumber daya alam dan hutan sekitar. Melainkan juga pada hilangnya ruang-ruang hidup yang utama, yaitu hak milik atas lahan-lahan masyarakat sekitar yang dirambah atau masuk dalam areal-areal perkebunan besar selama ini.

4.3. Perubahan dan pola adaptasi masyarakat

Ada dua pola perubahan menyangkut dampaknya yang dirasakan oleh masyarakat, dengan kehadiran perkebunan-perkebunan besar kelapa sawit selama ini. Pertama adalah perubahan nilai fungsi suatu kawasan, dan kedua adalah perubahan pola-pola ruang wilayah. Perubahan nilai fungsi suatu kawasan mau tidak mau memang harus diakui jauh lebih banyak

yang merugikan, ketimbang menguntungkan. Karena ini menyangkut sistem nilai, norma, tradisi atau adat kebiasaan yang berhubungan dengan ruang-ruang hidup masyarakat. Namun demikian, tentu masih tetap ada pola-pola adaptasi yang telah dilakukan oleh masyarakat sebagai bagian dari *survival* mereka menyangkut perubahan fungsi-fungsi kawasan tersebut.

Sementara perubahan dari pola-pola ruang kewilayahan yang terjadi, harus diakui banyak yang ternyata memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat sekitar. Dimana kehadiran perkebunan-perkebunan besar, termasuk dalam hal pembangunan infrastruktur perkebunannya, secara tidak langsung justru telah memberikan peluang atau kesempatan bagi berkembangnya pola-pola kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang lain.

Menyangkut perubahan fungsi kawasan, memang harus diakui bahwa hal itu tidak banyak memberikan pilihan bagi masyarakat untuk tidak melakukan klaim, menuntut ganti rugi, atau melakukan sengketa terhadap lahan-lahan yang menjadi areal-areal perkebunan besar selama ini. Karena ini menyangkut hak kelola dan akses atas ruang-ruang hidup masyarakat yang hilang. Begitu juga ketika persoalan klaim, tuntutan ganti rugi, atau sengketa lahan justru baru terjadi setelah tanaman kebun mulai menghasilkan. Sehingga ada kesan bahwa kasus-kasus seperti ini, merupakan bagian dari pragmatisme masyarakat karena adanya kesempatan yang dapat diperoleh dari keberadaan perkebunan-perkebunan besar kelapa sawit selama ini. Sesungguhnya tidak seperti demikian, dan tentu juga tidak sepenuhnya bisa disalahkan pada masyarakat. Karena seringkali,

kehadiran perkebunan-perkebunan besar di suatu wilayah memang tidak pernah mengindahkan dampaknya terhadap keberadaan masyarakat sekitar. Sehingga akumulasi sering kali muncul justru ketika proses-proses adaptasi masyarakat sekitar tidak membuka ruang akses yang sama antar satu sama lain.

Akan halnya pola-pola adaptasi yang telah dilakukan, oleh masyarakat, maka ada empat pengelompokan proses-proses adaptasi yang didasarkan pada pola-pola perubahan yang terjadi. Semua proses-proses adaptasi yang dilakukan, berangkat dari apa yang menjadi kemampuan mereka dalam mengorganisasikan lingkungan berdasarkan sumber-sumber daya yang masih mereka miliki.

1. Menjadi pekerja tertentu yang tidak harus mengikuti etos kerja atau bersaing dengan para pendatang di perusahaan-perusahaan perkebunan besar sawit setempat. Masyarakat sekitar tentu tidak bisa mengikuti kultur, atau ethos kerja para pendatang dari Jawa yang cenderung ulet dan tahan banting sebagai buruh-buruh harian. Oleh karena itu, jika mereka memilih untuk bekerja dengan perusahaan, maka jenis pekerjaan yang cenderung dipilih adalah jenis-jenis pekerjaan tertentu yang tidak harus bersaing langsung dengan para pendatang, atau bekerja sebagaimana tingkat kemampuan dan pengetahuan mereka selama ini. Jenis-jenis pekerjaan tersebut antara lain adalah satpam, mandor, kebersihan kantor, pembantu administrasi, dan lain sebagainya
2. Terlibat dalam aktivitas-aktivitas perusahaan, tetapi tidak bekerja atau memberikan jasa berupa tenaga fisik secara

langsung. Mereka bergabung dengan perusahaan melalui caranya yang berbeda, yaitu sebagai penyedia jasa, atau sebagai penyedia barang-barang kebutuhan. Baik sebagai penyedia jasa angkutan buruh, pengangkutan hasil buah, pupuk dan sebagainya, atau menjadi penyedia barang-barang kebutuhan tertentu yang dibutuhkan perusahaan. Mereka ini biasanya adalah orang-orang yang memang memiliki kendaraan angkutan dan pernah terlibat dalam pengangkutan hasil kayu-kayu hutan, ketika masih maraknya penebangan hutan secara ilegal sebelumnya.

3. Kelompok masyarakat ini memang tidak terlibat secara langsung dengan aktivitas-aktivitas di perusahaan. Akan tetapi, mereka justru memanfaatkan peluang dari adanya aktivitas-aktivitas lain yang muncul oleh karena adanya para pendatang yang bekerja di perusahaan-perusahaan. Mereka ini mengambil peran sebagai penyedia barang-barang kebutuhan lain dari para pekerja yang tidak bisa disediakan oleh pihak perusahaan. Caranya yaitu dengan cara membuka toko-toko atau warung di wilayah-wilayah tertentu yang mudah diakses oleh para pekerja, terutama pekerja pendatang. Baik di wilayah-wilayah tertentu yang strategis atau sekedar di rumah-rumah tinggal yang dekat dengan areal perusahaan. Dari sejumlah toko yang berada di lokasi-lokasi strategis tersebut, sejauh ini banyak yang kemudian berkembang menjadi pasar.
4. Ada juga sekelompok masyarakat yang sama sekali tidak pernah bergabung dengan aktivitas-aktivitas perusahaan secara langsung. Baik menjadi pekerja pada perusahaan, atau menjadi penyedia jasa dan barang-barang kebutuhan perusahaan.

Termasuk menjadi penyedia barang-barang kebutuhan para pekerja yang tidak dapat dipenuhi oleh pihak perusahaan, yaitu dengan cara ikut membuka toko atau warung sembako. Mereka cenderung memilih untuk memanfaatkan atau mengolah lahan yang masih mereka miliki dengan jenis tanaman yang sama dengan tanaman perusahaan yaitu kelapa sawit, atau dengan jenis tanaman lain seperti jenis sayur-sayuran, palawija atau jenis buah-buahan jangka pendek dan sebagainya. Karena mereka memang sudah tidak lagi bisa berladang, atau menanam padi ladang secara berpindah sebagaimana tradisi-tradisi sebelumnya

Salah satu dampak paling nyata dari berubahnya pola-pola ruang wilayah adalah pembangunan infrastruktur jalan perkebunan yang ternyata justru turut membuka akses ke wilayah-wilayah pemukiman masyarakat sekitar. Termasuk juga berkembangnya peluang ekonomi yang dapat diperoleh masyarakat dari aktivitas-aktivitas yang selama ini terjadi di sekitar wilayah perusahaan-perusahaan perkebunan tersebut. Sebagai contoh paling nyata adalah daerah-daerah seperti Simpang Bakal, Simpang Sebabi, Munduk dan sebagainya yang berkembang menjadi lokasi pasar justru setelah mulai maraknya aktivitas-aktivitas perkebunan besar kelapa sawit. Menariknya, hampir semua pedagang di lokasi-lokasi yang telah berkembang menjadi pasar tersebut adalah masyarakat asli sekitar lahan-lahan perkebunan. Artinya, dalam konteks dan kondisi yang berbeda dari dampak ekologis, hilangnya hak kelola dan akses atas ruang-ruang hidup masyarakat, serta hilangnya beberapa tradisi yang

berhubungan dengan sumber daya alam, sebagian masyarakat sekitar perkebunan ternyata justru telah mampu melakukan proses adaptasi dari perubahan-perubahan tersebut selama ini.

Pertanyaannya adalah, apakah kehadiran perkebunan-perkebunan besar tersebut secara umum memiliki dampak bagi perkembangan kehidupan sosial ekonomi masyarakat Kotawaringin. Sebatas angka pertumbuhan ekonomi dan prosentase kemiskinan masyarakatnya memang ada. Selain memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi tertinggi, pada saat yang hampir sama, Kotawaringin Timur juga memiliki rata-rata tingkat kemiskinan tertinggi di Kalimantan Tengah.

5. SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Seperti yang telah disebutkan, salah satu dampak yang paling nyata dari keberadaan perkebunan-perkebunan besar kelapa sawit di Kotawaringin Timur adalah hilangnya hak kelola atau akses masyarakat atas ruang-ruang hidup sekitar. Hampir-hampir tidak ada masyarakat yang masih memiliki tradisi dalam mengolah dan mengelola sumber-sumber daya alam di sekitarnya. Seperti berladang berpindah, berkebun, berburu, menoreh karet, mencari hasil-hasil hutan, dan lain sebagainya, kecuali sebatas dalam wilayah yang menjadi areal pekarangan mereka. Dari dampaknya yang seperti ini, tentu juga tidak ada lagi tradisi-tradisi ritual mereka yang berhubungan dengan syukur atas hasil panen yang selama ini ada. Kecuali sebatas simbolisasi tanpa makna. Termasuk tradisi-tradisi yang berhubungan dengan pola kearifan

dan pengetahuan mereka terhadap pergantian musim dan siklus alam, atau cara-cara dalam melakukan pengorganisasian lingkungan selama ini.

Pada masa lalu, mereka mengelola sumber-sumber daya alam tentu berdasarkan apa yang mereka inginkan, bukan pada apa yang mereka butuhkan. Namun saat ini, mereka akan mengelola apa saja yang dapat memenuhi kebutuhan, bukan memenuhi keinginannya. Sehingga yang kemudian muncul adalah kesan bahwa sebagian masyarakat sekitar areal perkebunan selama ini cenderung menjadi jauh lebih pragmatis. Kasus-kasus seperti pencurian buah kelapa sawit, pencaplokan lahan perkebunan, menuntut tidak semata ganti rugi lahan, namun juga batang tumbuh yang ada diatasnya, merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan atas apa yang tidak mereka peroleh kembali dari lingkungan sekitar. Oleh karena itu, mungkin menjadi wajar bilamana hal tersebut terjadi. Sewajar sisi paradoknya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan yang juga tinggi di Kotawaringin Timur saat ini.

Namun demikian, keberadaan perkebunan-perkebunan besar ternyata juga memiliki dampak positif bagi perubahan pola-pola ruang wilayah dan terbukanya peluang ekonomi masyarakat sekitar. Munculnya peluang bagi penyedia jasa dan barang oleh pihak ketiga, wilayah-wilayah tertentu yang menjadi lokasi pasar dan perdagangan, dan dikenalnya jenis-jenis tanaman pertanian selain kelapa sawit dan karet serta lain sebagainya merupakan bagian dari dampak keberadaan perkebunan-perkebunan besar kepala sawit selama ini. Pada gilirannya, kehidupan sosial

ekonomi sebagian masyarakat sekitar perkebunan juga mulai turut meningkat hingga saat ini.

5.2. Saran

Mengacu pada pembahasan dan simpulan yang dapat diperoleh, maka dipandang perlu saran atau rekomendasi bagi upaya perlindungan dan pengembangan masyarakat-masyarakat sekitar perkebunan selama ini. Pertama adalah perlu adanya kajian yang lebih mendalam mengenai dampak pengalihan fungsi dan akses lahan oleh masyarakat sekitar perkebunan, serta pola-pola adaptasinya yang terjadi selama ini. Kedua, perlu adanya kebijakan-kebijakan khusus yang jauh lebih memperhatikan dampak dari hilangnya akses atas ruang-ruang hidup masyarakat sekitar areal perkebunan saat ini. Sehingga persoalan-persoalan sengketa lahan, klaim dan tuntutan ganti rugi yang masuk ke wilayah arbitrase formal dan informal semakin cepat dan mudah diselesaikan, serta menguntungkan kedua belah pihak, yaitu masyarakat sekitar dan pihak perkebunan. Sementara yang ketiga atau terakhir adalah, perlu adanya inventarisasi tradisi-tradisi dan sistem norma atau adat yang mengatur hubungan antara masyarakat dengan alam atau lahan-lahan sekitar. Sehingga keberadaan perkebunan-perkebunan besar kepala sawit tidak selamanya akan menjadi momok yang menghilangkan tradisi-tradisi masyarakat yang pernah ada selama ini.

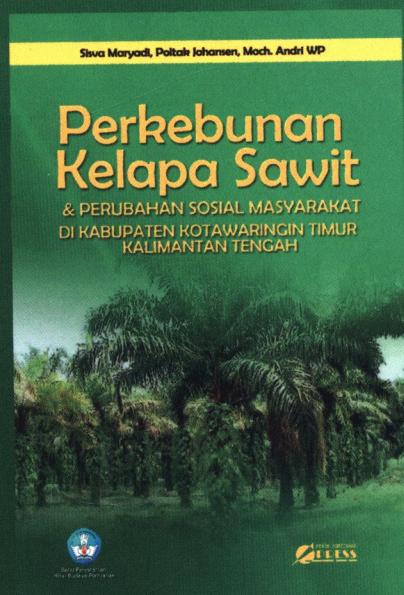
DAFTAR PUSTAKA

- Hakim Basyar, A. ____”*evaluasi penerapan kebijakan Konversi Hutan untuk Perekebunan Kelapa Sawit*” sebuah tulisan (www.bappenas.go.id/index.php, diakses tanggal 29 November 2012)
- Haviland, William A. 1993. “*Antropologi*”, Jakarta: Erlangga
- Kaplan, David dan Robert A. Manners (2002). “*Teori Budaya*” Diterjemahkan oleh Landung Simatupang. Yogyakarta; Pustaka Pelajar
- Keesing, Roger M. 1981, “*Antropologi Budaya; Suatu Perspektif Kontemporer*”, Dialih Bahasakan oleh Samuel Gunawan. Jakarta: Erlangga
- Koentjaraningrat, Prof, Dr. 1995, “*Manusia Dan Kebudayaan Di Indonesia*”, Jakarta: Djambatan
- Koenjtaraningrat, Prof, Dr. 1997, “*Pengantar Antropologi; Pokok-Pokok Etnografi*” Jakarta: Rineka Cipta
- Obidzinski, Krystof dan kawan-kawan. 2006. “*Penyelundupan Kayu di Indonesia, Masalah Genting ataukah Berlebihan; Pembelajaran Pengaturan Hutan dari Kalimantan*” CIFOR, Center fo Internatonal Forestry Research, Jakarta; Harapan Prima
- Soekanto, Soerjono, 2000, “*Soiologi Suatu Pengantar*”; Jakarta; Raja Grafindo Persada
- Soekanto, Soerjono 1993, “*Kamus Sosiologi*”, Jakarta; Raja Grafindo Persada

- Anon. (2003) *“Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah”*. Palangkaraya; Salinan dokumen Badan Perencanaan Daerah Kalimantan Tengah
- Anon. (1999), *“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41/1999 Tentang Kebutuhan”*. Jakarta: salinan dokumen lembaran negara, _____
- Anon. (2012), *“Kajian Ekonomi Kalimantan Tengah; Triwulan III, Tahun 2012”* _____ Buletin Bank Indonesia _____
- Anon. (2012), *“Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Peruntukkan dan Fungsi Kawasan”*. Jakarta; Salinan dokumen lembaran negara
- Anon. (2012), *“Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan”*. Jakarta; Salinan dokumen lembaran negara.

Perkebunan Kelapa Sawit

& PERUBAHAN SOSIAL MASYARAKAT
DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
KALIMANTAN TENGAH



Diterbitkan Atas Kerjasama:



STAIN Pontianak Press
(Anggota IKAPI)
Alamat: Jl. Letjend Soeprapto No 19
Pontianak Telp./Fax. (0561) 734170



Balai Pelestarian
Nilai Budaya Pontianak

ISBN 978-602-1202-56-2



9 786021 202562

Perpustakaan
Jenderal